



Bunga Rampai

Catatan Seorang Jurnalis

Seperti termuat dalam koranmandala.com



Oleh: Widi Garibaldi



Bunga Rampai

Catatan Seorang Jurnalis

Seperti termuat dalam koranmandala.com

Oleh: Widi Garibaldi

Sekapur Sirih

Sejak kita memasuki era digital, konsep paper less menjadi tren yang semakin mengemuka. Manakala tren itu merambah ke dunia persuratkabaran, sekaligus kita menyelamatkan lingkungan. Seperti dimaklumi, surat kabar 12-16 halaman dengan tiras puluhan ribu exemplar setiap hari, pasti membutuhkan puluhan rol kertas koran sebagai bahan dasarnya. Untuk memproduksinya, dibutuhkan penggunaan kayu pinus dan air dalam jumlah besar serta proses kimia yang berbahaya bagi kehidupan. Dengan paper less kita menyelamatkan serta melindungi hutan, sekaligus mengurangi jejak karbon.

Era digital, memperpendek dan mempercepat serta menyederhanakan proses produksi. Proses pembuatan berita dengan mesin tik, hot metal atau di lay out melalui komputer, baru kemudian naik cetak sudah dianggap ketinggalan jaman. Pokoknya, digitalisasi berhasil meningkatkan produktifitas secara keseluruhan.

Sama halnya dengan media lain, koran Mandala juga berusaha memasuki era digital itu untuk memenuhi hasrat pembacanya yang setia. Ternyata, media di dunia maya sudah penuh sesak. Untuk berkiprah di sini tidak diperlukan surat izin, seperti dulu. SIUPP – Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tinggal kenangan. Siapapun boleh menginformasikan apa yang dikehendaknya. Tanpa seleksi, membuat media informasi ini bukan lagi menjadi ladang pengabdian tetapi banyak yang menjadikannya sebagai ladang pelampiasan. Tidak mengherankan kalau informasi yang dihasilkan adalah hoax, sampah yang tak bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

Memasuki era digital itu, koran Mandala ingin tetap berpegang teguh kepada mottonya “Tunjukkan yang salah, benarkan yang benar”. Hingar bingar di dunia maya menjadikan kemampuan menghadirkan berita-berita bernilai jurnalistik bukan satu-satunya jaminan kelangsungan hidup media on line. Oleh karena itu kemampuan memenuhi hasrat pembaca dan pemirsa menjadi syarat utama.

Bung Widi Garibaldi yang menjadi Penulis tetap di koran Mandala berusaha keras ikut menopang agar media ini tidak hanyut oleh banjir informasi yang tidak bernilai jurnalistik itu. Sebagai Penulis di kanal Opini ia berusaha menghadirkan perkembangan politik dan hukum dalam rangka membangun pandangan yang adil dan berwibawa.

Berwibawa, berani menunjukkan atau menginformasikan apabila obyek berita itu benar tetapi tidak takut menunjukkan adanya kesalahan agar dapat diperbaiki untuk menemukan kebanaran.

Alhamdulillah, Widi Garibaldi, sebagai samaran namaku, telah memenuhi tugasnya dengan baik.


It's just my two cents (KH).



DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	iii
DAFTAR ISI	v
Pemakzulan Presiden	1
Pemakzulan Ala Denny	4
Putusan Mahkamah Konstitusi: Open Legal Policy	7
Menanti Palu Jimly	10
Paman Anwar, EGP?	13
THE GOLDEN AGE	16
Pers itu Pilar ke-4	20
Lempar Batu Sembunyi Tangan	23
Bukan Maju tapi Mundur Seperti Undur-undur.....	26
Hukum Adalah Panglima.....	29
Manusia Indonesia yang Hipokrit	32
Menyongsong Indonesia Emas	35
Wani Piro?	38
Modalnya Cukup.....UHUYYYY	41
Pengadilan Militer atau Pengadilan Tipikor ?	44
Profesor, Riwayatmu Kini.....	48
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final & Mengikat.....	51
Money Politic.....	54
Mantan Koruptor itu Jadi Pejabat Publik Lagi.....	58
Mantan Napi Nyaleg.....	61
Lain Bengkulu Lain Semarang	65
Wapres Cuma Ban Serep.....	68
Justice Delayed Justice Denied	71
Oposisi itu Mulia	74
K(omisi)P(emeran)K(oruptor)?	77
Saatnya Bagi-bagi Kueh.....	80
Hitung Mundur	83
Putusan Sontoloyo.....	86

Lain Lubuk Lain Ikannya	89
Error in Persona	92
Lame Duck	95
Tebak Biji Manggis	99
Sumpah Pocong.....	103
Merdeka Korupsi ?.....	106
Dari Barat sampai ke Timur.....	110
Kejutan Agustus	114
Raja Jawa	118
Pemimpin Sejati Tabu Korupsi	122
Landak Pak Nyoman	125
Politik Dagang - Dagang Politik.....	128
Kontestasi Mulai.....	131
Pahlawan Siapa?.....	134
Senja Kala Tiba	137
DNA Anti Korupsi.....	140
Mochtar Kusumaatmaja Pahlawan Bangsa	144
Korupsi Musuh Kita Bersama	147
Kabinet Merah Putih.....	151
RI Negara Hukum?.....	154
Sapu Bersih	157
ZAMAN EDAN	160



Arena perpolitikan kita di Tanah Air, akhir-akhir ini diramaikan dengan usulan “Petisi 100” kepada Menkopolkam untuk memakzulkan (to impeach) Presiden.

Apa yang diusulkan oleh Petisi 100 itu bukanlah hal sederhana, karena impeachment terhadap Presiden harus melalui jalan yang berliku-liku dan melibatkan 3 lembaga tinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Artinya, ketiga lembaga itu harus secara aklamasi menyuarakan suara yang sama: Impeach Presiden!

Bila ditilik, lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri, terdiri dari anggota- anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR.

DPD itu, konon dibentuk untuk memenuhi keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijaksanaan di tingkat Pusat.

Beruntunglah mereka yang kebetulan memperoleh suara dari rakyat untuk menjadi anggota DPD (di AS dikenal sebagai Senator), karena fungsinya hanya sekedar pelengkap penderita, untuk membuktikan bahwa negara kita ini benar-benar negara demokratis.

Walau sekedar pelengkap penderita tetapi sang Senator memperoleh fasilitas lengkap dari negara, kendati hanya “ongkang- onkang kaki”.

Tak mengherankan kalau Jimmy Assidiqqi, anggota DPD mewakili DKI pernah menyarankan agar dewan ini dibubarkan saja, karena keberadaannya hanya menghabiskan uang rakyat belaka !

Presiden salah apa?

Kembali ke urusan pemakzulan Presiden. Menurut Pasal

7 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seorang Presiden dan/atau Wakilnya dapat di impeach manakala telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kalau Menteri atau Gubernur cukup KPK atau Polisi yang membuktikannya, maka tuduhan-tuduhan telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dibuktikan melalui jalan yang amat panjang.

Pertama-tama, DPR mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini diharapkan dapat memeriksa, mengadili dan

memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur di dalam Pasal 7 A Konstitusi. Apakah MK mampu melakukan prosedur pemeriksaan mulai dari penyelidikan-penyidikan-penuntutan-hingga memutus perkara sebagaimana dilakukan oleh KPK/Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan? Atau MK harus meminta bantuan lembaga-lembaga pelaksana itu? Itu semua belum diatur dalam undang-undang!

Langkah pertama memang baru dimulai. Tetapi sudah tersandung pada kerikil, ketiadaan undang-undang! Anggap saja krikil itu tidak pernah ada. Permintaan DPR kepada MK itu tentu harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, yang jumlahnya tidak kurang dari 575 orang.

Seandainya semua ok, lembaga Legislatif ini meneruskan usul pemakzulan itu ke MPR. Paling lama dalam sebulan, lembaga yang dulu kita kenal sebagai lembaga tertinggi ini akan melakukan sidang paripurna. Artinya, harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota (711 orang. 575 DPR + 136 anggota DPD) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Nah, itu semua muskil, bukan?





Pemakzulan Ala Denny

Di tengah hiruk pikuk berita ludesnya tiket untuk dapat menyaksikan pertandingan FIFA Matchday antara Argentina vs Timnas Indonesia tanggal 19 Juni mendatang di Stadion Utama Bung Karno, dari Melbourne Denny Indranaya yang mantan Wakil Menteri Kehakiman di masa Presiden SBY, berteriak bahwa Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimakzulkan.

Proses pemakzulan (impeachment) itu dilontarkannya melalui surat elektronik (surel) dari Melbourne kemarin dulu, ditujukan kepada pimpinan DPR-RI.

Guru Besar yang Pengacara dan Politikus itu minta agar DPR melalui hak angketnya menyelidiki dugaannya bahwa Joko Widodo telah menyalahgunakan kekuasaannya. Presiden, katanya, telah menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anis Baswedan menjadi Calon Presiden.

Selain itu, Presiden menurut guru besar itu telah membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrat, terakhir melalui PK di Mahkamah Agung. Alasan ketiga yang dituduhkan oleh Pengacara itu, Jokowi selaku Presiden telah menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres.

Dengan ketiga alasan itu, Denny mengingatkan DPR bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi karena itu harus di impeach. Ia mengharapkan DPR segera menyelidiki pelanggaran tersebut dengan cara melakukan angket.

Sebagai seorang Politikus dan Pengacara apa yang disampaikannya melalui surel itu dapat dijadikan umpan agar di blow-up oleh pers. Maksudnya tercapai. Pers memahaminya sehingga perpolitikan kita menjelang 2024 semakin memanas.

Hal yang muskil

Sebagai seorang Guru Besar apalagi disiplin ilmu Hukum Tata Negara, Denny pastilah ma'fom bahwa pemakzulan seorang Presiden berdasarkan Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sungguh muskil terjadi.

Pertama, harus dimaklumi bahwa lembaga yang berhak memakzulkan Presiden/Wapres bukanlah DPR melainkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kendatipun posisinya sudah sederajat dengan Presiden/Wapres, akibat amandemen Konstitusi kita itu. Akan halnya DPR, hanya mengusulkan saja agar Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili dan memutus apakah pendapat

DPR bahwa Presiden/Wakil telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi atau terlibat penyusupan atau tindak pidana berat lainnya, atau suatu perbuatan tercela, itu terbukti atau tidak.

Dalam mengajukan permohonan agar MK dapat memeriksa, mengadili dan memutus, aduan DPR, harus berdasarkan dukungan 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang sekurang kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berjumlah 500 orang.

Katakanlah MK memutus bahwa dakwaan DPR benar, maka lembaga Legislatif itu harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Sampai disini masalah tidak selesai dengan sendirinya, karena MPR harus menyelenggarakan pula rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Karena jumlah anggota MPR itu tak kurang dari 700 orang, berarti paling sedikit 466 orang harus menyatakan persetujuannya.

Mengingat konfigurasi politik dewasa ini, sebagai Guru Besar, hal tersebut dimaklumi benar oleh Denny. Tetapi sebagai Politikus, apa yang diinginkan, tentu telah tercapai.





Senin, tanggal 16 Oktober 2023 ini , banyak orang menanti ketukan palu Mahkamah Konstitusi, dengan penuh sak wasangka. Soalnya, ke-9 Hakim di lembaga tinggi negara itu akan memutuskan apakah permohonan tentang keabsahan Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan atau tidak dengan Konstitusi (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).

Kalau tidak dihubung-hubungkan dengan keberadaan Gibran Rakabuming Raka, yang anak sulung Presiden Jokowi, sebenarnya permohonan itu wajar-wajar saja.

Para Pemohon beralasan bahwa bunyi Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mematok usia calon Presiden/Wakil Presiden minimal 40 tahun bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Konstitusi kita, sehingga bersifat diskriminatif.

Manakala Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu, berarti ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus diubah. Para Pemohon mengacu kepada UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan yang menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun. KUHPerdara kita, yang merupakan warisan dari jaman kolonial itu, menentukan usia 21 tahun untuk dapat digolongkan sebagai dewasa. Sedangkan Putusan Mendagri pada tahun 1977 lebih “progresif” lagi. Usia 17 tahun sudah dianggap “dewasa politik”. Artinya boleh mengikuti Pemilu. Memperkuat permohonannya, para Pemohon menunjuk apa yang berlaku di negara lain. Di Argentina dan Kolombia misalnya, batas usia itu 30 tahun. Bahkan di Perancis, usia 18 tahun sudah diperkenankan ikut pemilihan.

Kembali ke putera sulung Presiden Jokowi yang sekarang menduduki jabatan Walikota Surakarta 2021-2026. Ia dilantik tanggal 26 Februari 2021 pada usia 33 tahun. Kalau MK mengabulkan permohonan itu, banyak kalangan menghubungkannya dengan upaya Presiden Jokowi yang katanya sedang membangun Dinasti Politik. Maklum, ia pada tahun 2024 akan lengser. Bagaimana mungkin ? Bukankah Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman itu adalah adik ipar Jokowi ? Nah, kalau hal tersebut sampai terjadi, Mahkamah Konstitusi akan menjadi Mahkamah Keluarga, kata Rizal Ramli yang mantan Menteri itu.

Tatang Suherman yang PemRed Koran Mandala, dalam tulisannya di Media ini, memperkirakan bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu dengan perbandingan 5-4. Ketua MK yang adik ipar Jokowi katanya ada di kelompok yang 5 itu. Artinya permohonan perubahan usia minimal untuk menjadi Wapres, dikabulkan. Tidak lagi 40 tahun. Disesuaikan dengan usia Gibran yang kini 35 tahun. Artinya,

karpas merah untuk Gibran telah disiapkan. Dia akan menjadi CaWapres-nya Prabowo.

Di balik sak wasangka itu, bagaimanapun kita harus tetap meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang mengemban kekuasaan kehakiman, senantiasa akan bertumpu pada prinsip merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, putusan MK tidak dapat direkayasa. MK tidak dapat diintervensi. MK dapat saja menolak permohonan para Pemohon, karena berpendapat soal penetapan usia itu tergolong open legal policy. Artinya, merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Dalam hal ini DPR ! Wallahualam.





Menanti Palu Jimly

Dalam hitungan hari, ke depan, ketukan palu Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie akan menorehkan sejarah penting RI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Sejarah bangsa ini kembali mencatat bahwa tingkah polah para Hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 9 orang itu akan dinilai oleh suatu Majelis yang sengaja ditugasi untuk mengetahui apakah dalam memutus permohonan yudicial review atau *toetsing recht* terhadap undang-undang tertentu bertentangan atau tidak dengan Konstitusi. Tugas yang dipikul oleh para anggota Majelis Kehormatan itu sungguh sangat berat tetapi mulia. Bayangkan, para Hakim Mahkamah Konstitusi itu, sudah dianggap malaikat. Masyarakat sepenuhnya menumpahkan kepercayaan kepada mereka agar dapat menunaikan 4 tugas berat yakni menguji UU

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Agar supaya tugas-tugas berat itu dapat dilaksanakan ke-9 Hakim tersebut dengan penuh tanggung jawab, kepada mereka diberikan fasilitas yang aduhai. Kabarnya, setiap bulan mereka berhak akan take home pay lebih dari Rp1.000.000.000.- (betul, 0 nya 9 !). Soalnya, di samping gaji/tunjangan mereka mendapat bonus Rp5.000.000.- untuk setiap perkara yang diselesaikan. Tinggal hitung, berapa perkara yang diselesaikan setiap bulan ?

Karena itulah, ke-9 Hakim MK itu harus steril dari putusan-putusan yang melanggar Etika ! Tapi lacur, ternyata ke-9 Hakim itu sekarang sedang diperiksa oleh MKMK karena dilaporkan telah melakukan pelanggaran etika. Yang terparah adalah Ketua MK sendiri. Anwar Usman. Sebagai seorang Hakim, apalagi Ketuanya, ia sama sekali tidak mengundurkan diri tatkala memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.90/PUU-XXI/2023 Dikabulkannya perkara ini, berarti MK membentangkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka (GRR) yang belum berusia 40 tahun, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Siapa GRR ? Dia adalah anak sulung Presiden Jokowi.

Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi, sehingga GRR memanggilnya Oom ! Sesuai dengan ketentuan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya ia mengundurkan diri dalam perkara yang patut diduganya terkait dengan kepentingan anggota keluarganya, yakni GRR. Tetapi ternyata ia sama sekali tak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam UU itu. Sungguh mengejutkan, ia berdalih bahwa yang diadili adalah NORMA


bukan orang ! Seolah-olah ia hendak mengatakan bahwa ketentuan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman itu tak berlaku bagi para Hakim Mahkamah Konstitusi !

Nah, dalam beberapa hari ke depan kita akan mendengarkan ketukan palu MKMK. Ke-3 anggota MKMK itu dapat menjatuhkan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yakni teguran,peringatan dan pemberhentian. Ketiga macam sanksi ini,dilengkapi berbagai variasi mulai dari ringan hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Seandainya, MKMK menjatuhkan putusan bahwa para Hakim yang mengadili perkara No.90/PUU-XXI/2023 itu melanggar etika apakah putusan mereka dianggap tidak sah ? Artinya, karpet merah untuk GRR digulung kembali. Ia tidak dapat memanfaatkan putusan yang diketuai Pamannya itu sehingga Prabowo harus mencari penggantinya sebagai Cawapres !

Sungguh berat tugas Jimly dkk. Mereka harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada rakyat yang harap-harap cemas menanti. Bukan kepada rakyat saja. Juga kepada konstitusi dan yang terpenting kepada Allah SWT!





Paman Anwar, EGP?

Ini bukanlah cerita mengenai Paman Sam, julukan yang biasanya diberikan kepada negeri AS itu. Ini adalah cerita soal Paman Anwar, pamannya Gibran Rakabuming Raka yang anak sulung Presiden Jokowi.

Palu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah diketuk. Anwar Usman yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat dan peri laku.

Adik ipar Presiden Jokowi itu, telah membentangkan karpet merah untuk keponakannya, Gibran sehingga dapat mengikuti kontestasi pemilihan Calon Wakil Presiden 2024, kendati tak memenuhi sarat, karena umurnya yang belum 40 tahun.

Mengacu Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2023 pelanggaran berat

terhadap kode etik dan perilaku berarti dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi tidak demikian untuk Oom Anwar, paman-nya Gibran. Ia tidak dipecat sebagai Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Cuma jabatan Ketua MK-nya yang dicopot. Berarti sampai masa pensiun yang akan datang, 3 tahun lagi, ia masih tetap dapat menggunakan toga warna merah hitamnya.

Mengapa MKMK yang diketuai Jimmy Asshiddiqie menjatuhkan hukuman hanya pencopotan jabatan Ketua MK saja ? Manakala pemecatan sebagai Hakim MK yang dijatuhkan, berarti hukumannya belum in kracht (pasti dan tetap). Karena Peraturan Mahkamah Konstitusi itu membuka peluang banding bagi Anwar Usman. Daripada berlarut-larut, jabatan Ketua MK-nya saja yang dicopot. Begitu jalan pikiran MKMK.

Budaya malu

Masyarakat Jepang dikenal dengan budaya malunya. Rasa malu yang menjadi karakteristik masyarakat Jepang menjadikan bangsa itu penuh dedikasi. Daripada menanggung malu, lebih baik mengundurkan diri. Kalau perlu hara kiri. Bunuh diri dengan menggunakan samurai, daripada menanggung malu masih dilakukan hingga kini kendati ritual harakiri itu telah dihapus, sejak 1873 di masa restorasi Meiji.

Nah, kembali ke Paman Anwar. Ia telah dijatuhi hukuman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan peri kepatutan sebagai Hakim Konstitusi. Bukankah etika jauh lebih tinggi derajatnya daripada hukum ? Dan jangan dilupakan, Paman Anwar bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang Hakim, orang yang diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat sebagai orang yang mampu menemukan keadilan, bukan hanya mencari. Karena itu ia dianugerahi

predikat “Yang Mulia”. Konsekwensinya ia harus mempertanggungjawabkan putusannya bukan saja kepada masyarakat dan hukum, tetapi juga kepada Sang Pencipta.


Keistimewaan Paman Anwar, bukan hanya karena tampangnya yang berewokan, tetapi karena dia juga adalah Hakim istimewa. Ia terpilih dari 278 juta manusia Indonesia menjadi 1 dari 9 Hakim Konstitusi. Artinya dipundaknya ada tugas berat mengawal Konstitusi RI yang menjadi fundamental norm bangsa ini.

Pelanggaran berat yang dijatuhkan kepadanya berarti dia telah melakukan penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Ia telah berhianat bukan lagi terhadap hukum biasa tetapi sekali gus kepada Konstitusi, kepada UUD RI.

Karena itu banyak orang berpendapat, tidak perlu harakiri, tapi mengundurkan diri sudah pantas dilakukannya.

Kalau harapan tersebut tak akan pernah terkabul, itu disebabkan Paman Anwar dengan pongahnya berpendapat EGP alias emangnya gue pikirin...?





Dalam hitungan hari, kita akan meninggalkan tahun 2023 yang penuh dengan kenangan. Kenangan pahit dan manis. Sebut saja misalnya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Februari. Captain Pilot Susi Air, Philips Marthen yang berkewarganegaraan Selandia Baru, disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di kabupaten Nduga. Sudah hampir setahun penuh Pilot yang malang itu berada di bawah ancaman senjata Kogoya. Ia merayakan Natal di tengah belantara Papua. Hingga kini belum juga ditemukan titik terang untuk membebaskannya.

Peristiwa menggemparkan terutama di bidang penegakan hukum, terjadi pada tanggal 13 Februari. Seorang Jenderal Polisi yang menjabat Kadiv Propam yakni Ferdy Sambo dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung karena tega membunuh ajudannya sendiri,

Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kalau saja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bertekad untuk membangun kembali citra Polri yang sudah jatuh hingga tingkat nadir, sulit dibayangkan betapa Jenderal berbintang 2 dapat diseret ke depan Meja Hijau.

Tekad Kapolri itu semakin nampak jelas manakala seorang jenderal Polri lainnya yakni Jenderal Teddy Minahasa juga diseret ke depan Meja Hijau. Kalau Sambo terlibat perkara pembunuhan, Jenderal Teddy Minahasa pada tanggal 9 Mei, harus mempertanggungjawabkan ulahnya, menggelapkan 5 kg sabu sebagai barang bukti yang hendak dimusnahkan. Keserakahannya telah meruntuhkan martabatnya sebagai Jenderal Polisi, dengan cara mengelabui publik. Ia menukar 5 kg narkoba itu dengan tawas ketika hendak dimusnahkan. Lalu 5 kg sabu itu dijualnya untuk memperoleh ratusan juta rupiah walau harus mengorbankan nasib dan masa depan anak bangsa.

Pada bulan yang sama yakni tanggal 17 Mei, bukan hanya Jenderal yang harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga Menteri. Menkominfo Johny G Plate yang selalu tampil perlente di layar kaca. Ternyata ia ikut mengganyang uang rakyat hingga 8 triliun rupiah dalam rencana pembangunan BTS 4 G. Apa yang dialami oleh Menkominfo Johny Plate rupanya tak membuat jera Menteri lain. Berasal dari partai yang sama yakni Nasdem Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga harus berurusan dengan KPK. Diperkirakan sekitar Rp30 miliar uang negara tak tentu rimbanya akibat perbuatannya itu.

Apa yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu ternyata terhubung dengan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Jenderal Polisi bintang 3 ini akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka.

Keterlibatan Syahrul Yasin Limpo, menambah jumlah 13 Menteri yang tercatat jadi koruptor. Mereka itu adalah Rohmin Dahuri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ahmad Sujudi Menteri Kesehatan, Hari Sabarno Menteri Dalam Negeri, Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial, Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan, Andi Malarangeng Menteri Pemuda & Olah Raga, Jero Wacik Menteri ESDM/Pariwisata, Suryadharma Ali Menteri Agama, Idrus Marham Menteri Sosial, Imam Nahrowi Menteri Pemuda & Olah Raga, Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan, Juliari Batubara Menteri Sosial dan Johny Plate Menteri Komunikasi dan Informatika.

21 anak tangga lagi

Catatan dengan tinta merah yang ditorehkan oleh para Jenderal dan Menteri itu, membuat khalayak sangsi menyongsong tibanya Tahun Emas, the golden age, 100 tahun sejak diproklamirkannya kemerdekaan RI. Kesangsian itu bukan tanpa alasan walaupun Pemerintah telah menorehkan beberapa prestasi seperti dicabutnya status darurat pandemi Covid-19 tanggal 21 Juni atau diresmikannya kereta api cepat Whoosh tanggal 2 Oktober.

Menurut catatan, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis dihitung sejak tahun 1995. RI berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Jauh di bawah negara Timor Leste. Timbul pertanyaan : Akankah RI benar-benar akan memasuki tahun emas, tahun dimana cita-cita bangsa terwujud ? Tahun dimana seluruh rakyat telah hidup dalam suatu negara yang berkeadilan sosial ?

Tahun emas itu – tahun 2045 – tinggal 21 tahun lagi. Artinya, tinggal 4 periode kepresidenan lagi. Jadi, 4 kali pemilihan Presiden, kita sudah sampai pada masa keemasan itu. Persoalannya,

mampukah Presiden yang akan kita pilih menuntun kita menapaki ke – 21 anak-anak tangga itu ? Mampukah pasangan Presiden yang akan kita pilih bulan Februari 2024 yang akan datang membimbing kita menelusuri anak tangga pertama dan seterusnya ? Manakala tidak, bencanalah yang kita hadapi.

Kitapun akan tersentak dari mimpi...rupanya the golden age itu hanya fatamorgana belaka!





Pers itu Pilar ke-4

Di manapun, gedung Pengadilan itu selalu ditopang oleh pilar yang jumlahnya empat. Baik di kabupaten, kota, propinsi maupun di Ibukota. Termasuk gedung Mahkamah Agung di jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Ke-4 pilar itu menunjukkan keberadaan macam Peradilan di Indonesia. Ada peradilan Umum, ada peradilan Agama. Juga ada peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Manakala negara atau Anda ingin mencari keadilan, kemungkinan besar Anda akan menemukannya di salah satu peradilan itu. Tetapi, harus diingat bahwa mencari keadilan itu, jauh lebih mudah daripada menemukannya.

Kalau gedung Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, selalu ditopang 4 pilar, lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta. Gedung bergaya arsitektur neo klasik Yunani atau Romawi kuno itu pembangunannya dimulai

tanggal 17 Juni 2005. Gedung itu memiliki 9 pilar. Punya makna yang penuh arti (meaning full) kata Jimly Asshiddiqie yang menjadi Ketua MK pertama. Menggambarkan jumlah 9 orang Hakim yang dianggap sebagai Negarawan sejati, untuk menguji keabsahan undang-undang terhadap Konstitusi. Malangnya, Ketua MK pertama itu pula ketika menjadi Ketua MKMK menjatuhkan putusan bahwa pilar utamanya (Anwar Usman sebagai ketua MK) melakukan pelanggaran etika berat sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Lain MA dan MK. Lain pula cerita lembaga tinggi negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilar yang dimaksud di sini bukan penopang gedung. Gedung MPR (sekaligus gedung DPR dan DPA) di Senayan yang mirip kura-kura itu dirancang oleh Soejoedi Wirjoatmojo dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. Ada juga yang menggambarkan bahwa gedung itu menggambarkan kepakian sayap burung Garuda yang akan terbang. Yang pasti gedung MPR/ DPR/DPD ini tak memiliki pilar. Kalau kita bicara pilar,yang dimaksud di sini adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Ke-4 pilar ini merupakan kegiatan resmi dari MPR yang dikemas dalam bentuk sosialisasi. Maklum lembaga tinggi negara yang beranggota sekitar 700 orang itu hanya berkegiatan resmi lima tahun sekali.

Wartawan pejuang


Bahwasanya wartawan itu adalah pejuang, tak perlu diragukan lagi. Perjuangannya melawan kolonialisme, ditandai dengan penetapan lahirnya organisasi wartawan PWI pada tanggal 9 Februari 1946, sebagai Hari Pers Nasional. Bersenjatakan pena, para wartawan Indonesia melawan penjajah. Seiring dengan lahirnya Boedi

Oetomo pada 20 Mei 1908 tidak kurang dari 400 penerbitan berbagai corak di seantero Nusantara terbit. Bersenjatakan pena dan tinta menggempur pihak Kolonial. Hasilnya, dunia mengetahui api kemerdekaan sedang berkobar di Tanah Air. Belanda yang ketakutan, mencoba melawan dengan mengeluarkan Persbreidel Ordonantie pada bulan September 1931. Akibatnya, tidak sedikit wartawan pejuang yang dijerumuskan ke dalam penjara.

Setelah Indonesia merdeka, masa berganti masa, watak pejuang itu tetap terpatri. Kalau dulu yang menjadi musuh adalah pihak penjajah, maka sejak kemerdekaan, pena wartawan ditujukan untuk melawan mereka yang mengingkari dan menghalangi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Kalau dunia Barat sejak lama sudah mengenal ajaran Trias Politika yang untuk pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris John Locke dan kemudian dikembangkan oleh seorang pemikir Perancis bernama Montesquieu (1689-1755), maka kita di Indonesia sudah lama pula mengenal adanya 4 pilar kekuasaan. Bukan hanya 3 pilar kekuasaan yakni kekuasaan Legislatif (membentuk UU), Eksekutif (melaksanakan) dan Yudikatif (mengawasi), tetapi juga pilar ke-4 Social Control. Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat. Pers mewakili masyarakat melakukan pengawasan itu, karena kekuasaan yang dilakukan oleh ketiga Lembaga Negara ternyata sering diselewengkan. Korupsi merajalela, demokrasi tercoreng.

Perjuangan Pers yang tak kenal lelah. Tak kenal pamrih.





Lempar Batu Sembunyi Tangan

Pepatah ini sudah lama dikenal. Manakala ada seseorang yang melakukan perbuatan, tapi ia tidak ingin perbuatannya itu diketahui orang lain, maka pepatah itu berlaku baginya. Mengapa ia menyembunyikan tangannya? Karena ia menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik, merugikan orang lain. Artinya, ia tidak ksatria. Sesungguhnya ia adalah seorang pengecut. Baginya, pepatah “tangan mencencang bahu memikul” hanyalah sekedar pemanis kata belaka.

Apakah pepatah jaman “baheula” ini masih ada relevansinya sekarang ? Khususnya dalam menghadapi 14 Februari 2024, pemilu serentak, yang bakal tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah kenegaraan dan kebangsaan Indonesia ? Tentu, karena budaya bangsa dengan adatnya yang “tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan” itu harus terus dipertahankan khususnya agar kita terhindar dari efek negatif globalisasi.

Menoleh ke belakang, proses Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan contoh betapa dengan kasat mata dapat disaksikan bahwa pepatah itu ternyata sudah dibuang jauh-jauh karena dianggap sudah tak sesuai lagi dengan jaman. Kini, banyak orang berdalih bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tetap berlaku, walaupun etika diinjak-injak. Inilah “politik”, demi kekuasaan, hukum itu dapat “diatur”.

Komentar Presiden tentang debat Capres yang berlangsung tanggal 7 Januari yang lalu, juga tak bisa dipisahkan dari pepatah lama itu. Presiden yang berkomentar tentang teknis penyelenggaraan debat, tentu saja tidak tepat. Ia seharusnya menjelaskan posisinya dalam memberikan komentar itu. Sebagai Presiden atau pribadi. Kalau sebagai Presiden, ia wajib netral. Sebagai pribadi, ia seharusnya mengambil cuti di luar tanggungan negara terlebih dahulu. Begitu peraturannya. Menurut ketentuan Pasal 281 (1) huruf b UU No.7/2017 tentang Pemilu, Presiden yang sedang cuti itu tidak dibenarkan menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan.

Pemilih yang cerdas

Debat calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung sampai 5 kali merupakan kesempatan yang diberikan undang-undang agar kita sebagai pemilih tidak membeli “kucing dalam karung”. Sebelum, tiba hari-H, calon pemilih diberi kesempatan untuk memilah-milah, mana yang “emas” mana yang “loyang”. Para pemilih dapat menilai siapa yang patut diberi kepercayaan untuk memimpin negara yang berpenduduk 287

juta ini. Manakala salah pilih, momentum itu tidak akan datang lagi. Artinya, 5 tahun ke depan kita tinggal menyesali diri, karena salah pilih !

Nah, kecermatan dan ketelitian dibutuhkan ketika kita akan menjatuhkan pilihan pada hari-H, tanggal 14 Februari itu. Jadi, perlu dipertanyakan kalau ada Capres yang mengaku menguasai tanah 500.000 ha (lima ratus ribu hektar), tetapi hal itu tidak perlu dipersoalkan. Alasannya, karena tanah itu berstatus HGU (Hak Guna Usaha). Jadi, milik negara.

Betul milik negara, tetapi si Capres seharusnya menjelaskan bahwa sertifikat HGU itu dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Dan yang lebih penting dan perlu dicermati, sertifikat HGU itu dapat dijadikan angunan ke bank, untuk memperoleh kredit.

Adalah ksatria, manakala sang Capres menjelaskan berapa ratus atau bahkan berapa ribu milyar rupiah, kredit yang diperolehnya dengan mengangunkan tanah milik negara yang luasnya hampir 7 kali luas negara Singapura itu.

Karena itu, jadilah Pemilih yang cerdas. Karena, kalau tidak punya alasan kuat, mana mungkin burung Tempua bersarang rendah. Begitu kata pepatah lainnya.





Bukan Maju tapi Mundur Seperti Undur-undur

Undur-undur (*hirudinea*), larva Capung kecil yang bersarang di tumpukan pasir halus dan debu. Undur-undur yang dikenal pula sebagai Tembukur dalam bahasa Jawa, menjadi istimewa karena caranya berjalan. Bukan maju tapi mundur. Bukan pula mundur untuk maju, tetapi terus mundur, walaupun sebenarnya ia ingin melangkah maju.

Diibaratkan dengan upaya pemberantasan korupsi, itulah yang dialami Indonesia di awal tahun 2024 serta menjelang Pemilihan Presiden dan Wakilnya tanggal 14 Februari ini. Mundur dan mundur. Seperti Undur-undur. IPK (Indeks Persepsi Korupsi) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tak bergerak dari angka 34. Stagnan di angka 34, bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Malangnya lagi, peringkat merosot yang semula 110 dari 180 negara menjadi peringkat 115 dari 180 negara, sama dengan capaian tahun 2014.

Pada pemilihan Presiden tahun 2014, Jokowi berkoar-koar akan memberantas korupsi dan menempatkannya menjadi salah satu prioritas rencana kerja yang disebutnya sebagai Nawacita. Janji itu diulanginya lagi pada pemilihan Presiden tahun 2019. Kepada rakyat Indonesia, ia berjanji akan menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Tapi lacur ! Apa yang dijanjikannya itu benar-benar memperdaya Pemilih. Di akhir tahun pemerintahannya ini, upaya pemeberantasan korupsi bukan saja stagnan malahan mundur dibanding situasi 2014 tatkala ia memulai masa kepresidenannya. Kalau pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat 107 maka pada tahun 2023 RI berada di peringkat 115 dari 180 negara.

Sayang sekali. 10 tahun menjadi Presiden, Jokowi tak meninggalkan legacy yang menjadi dambaan. Suksesnya membangun infrastruktur dilupakan orang. Begitu pula kepiawaiannya melawan pandemi Covid-19. Bagaimana tidak ?

Dalam urusan pemberantasan korupsi saja, menurut catatan KPK sampai dengan tahun yang lalu, sedikitnya 27 Menteri/Lembaga Negara telah menjadi penghuni hotel prodeo Sukamiskin. 449 Kepala Daerah/Wakil, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka Meja Hijau karena menggerogoti uang rakyat. 503 orang Wakil-wakil kita di lembaga Legislatif DPR/DPRD juga mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepada mereka. Di samping itu, tercatat 5 orang Ketua Partai Politik, benar-benar hanya menjadikan partainya sebagai gelanggang untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.

$$C = M + D - A$$

Robert Klitgaard, seorang konsultan yang jasanya banyak diminta oleh berbagai negara


untuk memberantas korupsi, memperkenalkan rumus mengapa korupsi sampai terjadi. Ia mengingatkan bahwa korupsi akan terjadi manakala $C = M + D - A$. Korupsi ($C = \text{orruption}$) akan terjadi kalau M (onopoly power) + wewenang pejabat ($D = \text{iscreation by officer}$) – A (countability).

Jadi menurut Robert Klitgaard, manakala kekuasaan digunakan oleh mereka yang berkuasa tanpa akuntabilitas, pasti akan terjadi, apa yang dinamakan korupsi.

Nah, sebenarnya sederhana bukan? Ada atau tidak, kemauan untuk memberantas korupsi. Pada tahun 1998, di Cina kemauan itu demikian kuat. Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina pada waktu itu sampai memerintahkan agar disediakan 100 peti mati. Bahwa dia bertekad bulat untuk memberantas korupsi ditandai dengan perintahnya 99 peti mati disediakan untuk para koruptor yang akan di dor dan sisanya 1 peti mati diperuntukkan baginya, manakala dia melakukan perbuatan yang merusak negara itu!

Bagaimana dengan kita, di Indonesia? Boro-boro.





Hukum Adalah Panglima

Setelah berlawanan arah dengan Jokowi, tiba-tiba saja Ganjar Pranowo, yang Capres nomor 3 mematri poin 5 (lima) untuk penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Penilaian itu disampaikannya di depan para alumni Universitas Negeri Makassar baru-baru ini.

Penilaian yang kemudian diamini oleh mantan Wapres Yusuf Kalla itu, menurut Ganjar, terjadi karena para Pemangku Kebijakan telah melakukan rekayasa dan intervensi. Telunjuk Ganjar kemudian menuding apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang menghebohkan itu. Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang anak sulung Presiden Jokowi, sebagai seorang Paman, sama sekali tak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Siapa pun dapat membaca dan mengetahui bahwa apabila seorang Hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang diadili, wajib baginya mengundurkan diri. Anwar Usman mengelak dari ketentuan itu dengan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu mengadili Norma bukan Fakta. Rupanya, ia hendak menutup-nutupi kenyataan bahwa perkara yang disidangkannya erat kaitannya dengan kepentingan keponakannya yang ingin maju menjadi Cawapres kendari usianya belum mencapai 40 tahun. Ulahnya yang sangat mencederai penegakan hukum itu, dipersalahkan dengan tegas oleh Mahkamah Kehormatan MK dengan mencopot jabatannya sebagai Ketua MK.

Lain lagi Hashim Djojohadikusumo yang adik kandung Capres Prabowo Subianto. Tiba-tiba saja ia mengungkap cerita lama tentang dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan yang sekarang dipimpin oleh kakaknya itu. Apa yang terjadi, menurut Hashim sudah melewati level “gila”. Betapa tidak. Jumlah kontrak mencapai Rp 51 triliun (12 nol !). Ketika diperiksa, harga barang yang akan diadakan berupa senjata (alutsista), ternyata sudah di mark-up ! Nilainya ngga tanggung-tanggung. Harga senjata yang hanya 800 dollar dinaikkan menjadi 10.800 dollar. Jadi setiap senjata di mark-up US \$10.000 Itu ekuivalen dengan Rp100.000.000.- (dengan kurs Rp10.000.-).

Wah, rupanya mark-up 5 sampai 10 bahkan 20 % sudah dianggap kuno. Yang terjadi, harga pembelian dinaikkan sampai 1.250 % ! Jadi triliunan rupiah akan dijadikan bancakan. Ramai-ramai mengganyang uang rakyat seperti korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4 G Kominfo yang mencapai 8 Triliun itu.

Tapi ngga perlu kaget. Kita sedang memasuki proses pemilihan Presiden. Siapapun calonnya, nomor urut 1, 2 maupun 3, pasti menyatakan dirinya nomor satu. Memang tidak akan ada Kecap nomor 2 karena semuanya akan dilihat dengan menggunakan kaca mata politik. Kendatipun mereka memproklamirkan diri sebagai calon terbersih yang akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya atau akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu tetapi para Calon itu pastilah menyadari bahwa upaya menegakkan hukum itu bukan pekerjaan selayang pandang yang akan tercapai dengan mengumbar janji di masa kampanye.

Walaupun Pasal 1 ayat (3) Konstitusi kita telah menyatakan bahwa negara kita ini adalah Negara Hukum, tetapi untuk mewujudkannya tidaklah segampang mengumbar janji kepada rakyat di masa kampanye. Menurut Albert Venn Dicey dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, penegakan hukum itu hanya dapat dilakukan manakala negara yang bersangkutan sanggup mengemas dan melaksanakan *Supremacy of Law, Equality before the Law* dan *Human Rights*.

Jadi, kalau kita hendak mewujudkan apa yang telah dicanangkan dalam Konstitusi kita itu, maka jadikanlah hukum sebagai panglima. Bukan ekonomi. Apalagi Politik!





Manusia Indonesia yang Hipokrit

Mungkin Anda berpendapat bahwa judul artikel ini terlalu tendensius. Bagaimana tidak, karena menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) padanan kata hipokrit itu adalah munafik, suka berpura pura.

Adalah Mochtar Lubis yang pertama kali melontarkan tuduhan tak sedap itu dalam pidato kebudayaan yang disampaikannya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tanggal 6 April 1977. Mantan Pemimpin Redaksi harian Indonesia Raya itu mengungkapkan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia itu selain munafik juga enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik tetapi berwatak lemah.

Sifat-sifat orang Indonesia yang dilontarkan oleh mantan President Press Foundation of Asia dan Penulis novel “Jalan Tak Ada Ujung” itu, tentu akan membuat dahi kita berkerut. Selain berciri artistik, semua sifat manusia Indonesia

yang dilontarkan oleh Mochtar Lubis itu, bernilai negatif.

Yang mengamini pendapat Mochtar Lubis itu, akan menoleh ke belakang mengingatkan fakta mengapa bangsa Indonesia sampai 350 tahun dapat dijajah oleh bangsa lain, bangsa kecil yang datang dari dunia barat sana. Sedangkan yang kontra, tentu akan menuduh mantan Penghuni hotel prodeo di masa Orla itu, hanya mengada-ada, menggeneralisasi tanpa penelitian yang akurat.

Jelang 14 Februari.

Benar tidaknya tuduhan Mochtar Lubis itu tentu terpulang kepada pendapat kita masing-masing. Yang pro, silakan. Yang kontra, ngga ada yang larang. Tetapi proses menuju 14 Februari 2024, Pemilu Presiden & Wakil Presiden, merupakan pembuktian sejauh mana kebenaran issue yang pernah dilontarkan oleh wartawan 3 zaman itu.

Dalam debat Calon Presiden tahun 2019, Prabowo yang pada waktu itu didampingi oleh Sandiaga Uno, berusaha meyakinkan Jokowi betapa sikap “asal bapak senang” (ABS) itu hidup subur dalam masyarakat. Ia tentu hendak meyakinkan pemirsa layar kaca bahwa seperti yang dikatakan Mochtar Lubis orang Indonesia itu memang munafik, suka berpura-pura. Dalam proses pemilihan Presiden 2024, tanpa disadarinya, para pendukungnya, khususnya tim pemenang, tanpa rasa bersalah, memasang topeng di wajah. Kalau dulu apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap salah maka sekarang semua dianggap benar. Tidak terkecuali persoalan mengutak atik Konstitusi.

Upaya pemberantasan korupsi yang nampaknya tak berujung, merupakan cerminan jelas betapa sifat hipokrit itu memang milik

manusia Indonesia. “ Dia ikut maki-maki korupsi tetapi ia sendiri seorang koruptor” kata Mochtar Lubis, suatu ketika. Apa yang diaktakan oleh Mochtar Lubis itu tidak salah. Belasan Menteri dan Gubernur Kepala Daerah meringkuk di penjara karena korupsi. Belum lagi kalau dihitung para Bupati dan Walikota. Padahal rata-rata mereka adalah penanda tangan pakta integritas di KPK, mengharamkan korupsi.

Nah, sekarang bagaimana dengan janji-janji kampanye menjelang 14 Februari ? Apakah kita yakini kebenarannya ? Artinya, manakala terpilih, si pemberi janji pasti akan memenuhi janji-janjinya ? Atau barangkali kita mengamini saja apa yang dikatakan Mochtar Lubis ?

Namanya juga, janji kampanye!





Dua puluh dua tahun lagi, kita akan memperingati proklamasi Republik Indonesia yang ke 100. Tatkala Dwi Warna berkibar di depan Istana Negara pada tahun 2045, negara ini diharapkan telah menjadi negeri yang adil lagi makmur. Bukan lagi angan-angan, bukan lagi fatamorgana.

Mengingat bonus demografi yang dianugrahi Sang Pencipta kepada negara ini, harapan tadi besar kemungkinan akan jadi kenyataan. Kita tidak sedang “meng-gantang-gantang asap”. Menyongsong tahun emas itu, negara ini memiliki 70,72 % penduduk yang dapat digolongkan sebagai usia produktif yakni antara 15 hingga 64 tahun. Mereka antara lain terdiri dari Generasi “Z” yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, sebanyak 27,94 %. Di samping itu, generasi yang dijuluki generasi “Milennial” sebanyak 25,87 % yakni mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996.

Bonus Demografi Bukan Segalanya

Menyongsong era Indonesia Emas itu, demografi yang diharapkan tentu bukan sekedar populasi manusia sebagai hasil pengamatan dari sudut jumlah, struktur atau perkembangannya. Kita tidak ingin memasuki tahun 2045 sebagai tahun emas dalam bilangan angka belaka. 100 tahun dihitung sejak kemerdekaan diproklamirkan, yakni tahun 1945. Kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai satu negara maju, dimana cita-cita kemerdekaan bakal terwujud yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Mewujudkan cita-cita itu, tentu saja bukan pekerjaan mudah. Diperlukan kesiapan, dari segi politik, ekonomi, sosial dan hukum. Pokoknya, dibutuhkan kesiapan manusia Indonesia, baik fisik maupun mental.

Cerita dari Christchurch

Ini bukanlah cerita tentang serangan teror yang terjadi di mesjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, New Zealand 15 Maret 2019 yl. Melainkan “cerita” ketika Penulis pada suatu ketika menunggu pesawat di Airport Christchurch. Di samping Penulis, duduk seorang anak Selandia Baru, berusia sekitar 6 tahun. Ketika uang logam New Zealand yang ada di tangan Penulis, jatuh dan mengelinding jauh, tiba tiba si anak lari mengejar. Penulis yang berburuk sangka, menyangka si anak pasti akan mengambil dan membawa kabur uang itu. Ternyata, yang terjadi sebaliknya. Anak itu kembali dan menyerahkan uang logam itu kepada Penulis.

Cerita kecil ini membuktikan betapa sejak dini, anak-anak di Negeri Pasifik ini telah dididik untuk tidak menguasai apapun yang bukan haknya. Mereka menyadari betul mana yang haknya, mana hak orang lain. Sejak belia, mereka

dididik memahami mana yang haq, mana yang bathil. Mana yang salah mana yang benar. Mana haknya mana hak temannya. Setelah dewasa, otomatis mereka dengan sendirinya tidak akan mengambil, menguasai hak orang lain apalagi hak atau kekayaan negara.

Tidaklah mengherankan, manakala pendidikan dini itu kemudian menghasilkan suatu bangsa yang negaranya berada di urutan teratas setelah Finlandia dan Denmark paling bersih dari korupsi.

Memang, negara ini tak membutuhkan gambar gembor selogan “Revolusi Mental” seperti kita. Mereka menyadari benar, selogan tak ada gunanya apabila tak dilaksanakan. Cukup, taati dan laksanakan peraturan dengan daria ! Itu saja.





Wani Piro?

Dalam suatu diskusi di kelas, seorang mahasiswa dari Bone menceritakan betapa penduduk di kampungnya tak sabar menanti masa kampanye. Masa kampanye dianggap masa indah, dapat penghasilan tambahan. Sebagai penggarap sawah, penduduk yang merasa penghasilannya pas-pasan, dengan tibanya masa kampanye, berkesempatan membeli kebutuhan selain untuk keperluan dapur.

Mahasiswa lainnya menimpali bahwa penduduk di daerahnya semakin menyadari kalau suaranya tidak untuk diobral. Suaranya, ternyata dapat menempatkan seseorang jadi pemimpin, jadi wakil rakyat. Kalau tidak jadi Wakil Rakyat atau Senator di Senayan, jadi anggota DPRD di propinsi atau kabupaten/kota. Tidaklah mengherankan kalau penduduk desa yang sudah menyadari nilai suaranya, tak segan-segan melontarkan tanya : Wani piro ? Berani bayar berapa satu KTP, satu suara ?

Fenomena sosial

Dua suku kata yang berasal dari bahasa Jawa itu, kini sudah amat populer. Terutama terlontar menjelang dan selama masa kampanye seperti Pemilu serentak yang akan berlangsung tanggal 14 Februari ini. Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, gencar dimanfaatkan oleh mereka yang sedang bertarung untuk memperoleh kursi sebagai Wakil Rakyat di tingkat Pusat maupun Daerah.

Menjelang Pemilu, tiba-tiba saja kampung, desa, lingkungan hingga kota jadi ramai. Bukan hanya diramaikan baliho dan umbul-umbul, tetapi mereka yang menamakan diri sebagai konsultan politik atau anggota tim sukses mundur mandiri, dengan menebar senyum mendatangi setiap penduduk. Supaya lebih mudah, dengan berbagai dalih, penduduk dikumpulkan untuk kemudian diperkenalkan dengan tanda gambar tertentu, nomor tertentu. Tentu saja tidak terlalu mudah mengumpulkan kerumunan orang. Tetapi dengan mengadakan pembagian beras, minyak yang dikemas sebagai bantuan sosial, tak ada yang mau ketinggalan untuk menghadiri acara. Sebaliknya, tiba waktunya penentuan partai atau calon nomor berapa yang akan dipilih, akan dilakukan sembunyi-sembunyi. Di sini berlakulah NPWP. Bukan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tetapi N(omor) P(iro) W(ani) P(iro).


Memang, ini semua adalah fenomena sosial, perubahan sosial bahwa keiklasan di desa untuk sementara sudah disingkirkan. Penduduk menjadi melek bahwa para pencari suara itu rela mengorbankan kekayaannya, demi sesuatu yakni kursi sebagai Wakil Rakyat, di tingkat pusat maupun daerah. Para calon pemilih juga menyadari bahwa aspirasi mereka tentu kecil kemungkinan akan diperjuangkan karena kalau sudah terpilih, sang Wakil Rakyat pertama-tama ingin mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkannya.

Konon, untuk mendapatkan 1 kursi di Senayan, biaya politik yang harus dikeluarkan oleh sang calon tak kurang dari Rp10.000.000.000.- (betul, nolnya sepuluh). Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjadi Wakil Rakyat di tingkat propinsi ? Pengeluaran mendekati angka Rp5 miliar pasti harus disediakan karena sang calon harus membuat raturan baliho yang harus disebar di seantero kawasan, selebaran, iklan dan sebagainya. Dan jangan lupa, biaya pendekatan langsung. Ya itu tadi, biaya membeli suara, walau sesungguhnya merupakan perbuatan terlarang. Paling tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Mengapa begitu banyak orang yang bernafsu untuk merebut kursi Wakil Rakyat itu ?. Yang pasti tentu saja bukan karena terdorong untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalaupun sering terdengar, tentu itu sekedar retorika belaka. Yang Pasti, berhasil menjadi anggota DPR atau DPD walau hanya untuk 1 periode, 5 tahun, berarti terjamin hari tua. Dapat pensiun. Soal, gaji, soal tunjangan, soal fasilitas tak perlu diceritakan lagi. Menggiurkan.

Nah, jangan menyalahkan penduduk kalau mereka selalu bertanya “wani piro” ? Soal memilih atau tidak, itu sih rahasia!





Modalnya Cukup....UHUYYYYY

Menjelang Pemilu yang lalu, seorang dosen sering mengingatkan agar para mahasiswanya kalau menggunakan hak pilih harus didasari pertimbangan yang matang. Apakah orang atau partai yang akan dipilih dapat memperjuangkan amanat yang telah dipercayakan kepadanya? Sang dosen wanti-wanti mengingatkan, jangan asal memilih. Jangan sampai memilih orang yang setiap jam hanya “lalu lalang” di layar kaca. Merasa akrab, karena yang bersangkutan setiap jam muncul di layar televisi. Karena pekerjaannya misalnya pelawak, yang berusaha megocok perut penonton.

Apa yang dikhawatirkan oleh sang dosen, dalam Pemilu yang baru lalu ternyata terjadi juga. Para pemilih tak hirau “isi otak” yang dipilih. Bermodalkan teriakan uhuyyy... yang sudah menjadi identitasnya, para pemilih merasa mantap mencoblos tanda gambar komedian Komeng alias

Alfiansyah Bustamil yang menampilkan fotonya yang nyeleneh. Apakah ia dapat memperjuangkan aspirasi para Pemilih ? Nampaknya, bukan itu yang menjadi pertimbangan utama. Rupanya di sini berlaku ungkapan “emangnya gua pikirin?”.

Karena sang Caleg (anggota Dewan Pertimbangan Daerah-DPD) yang sehari-hari dikenal sebagai komedian itu telah mengantongi lebih dari 1 juta 400 ribu voters, diperkirakan ia akan melenggang menjadi 1 dari 4 anggota DPD mewakili provinsi Jawa Barat. Walaupun tidak memperoleh hak pensiun, dibandingkan anggota lembaga Legislatif lainnya yakni DPR, kedudukannya sebagai anggota DPD dapat dikatakan “lebih bernilai” karena dipilih langsung oleh rakyat. Bukan melalui partai politik. Sebagai anggota DPD, sejumlah fasilitas menggiurkan telah menantinya. Di samping gaji pokok Rp4.200.000.- ia akan mendapat tunjangan hampir Rp 40 juta. Belum termasuk tunjangan isteri, anak, pph dsbnya. Tentu saja rumah, kendaraan roda empat akan disediakan oleh negara.

BAPAK SENATOR


Apabila tak ada aral melintang, sang komedian sebentar lagi akan menjadi Senator (di AS, Senator mewakili United States Senate, Majelis Tinggi pada Kongres Amerika Serikat). Ia akan mewakili provinsi Jawa Barat. Sulit menebak, apakah sang Komedian dapat dijadikan ujung tombak untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang berpenduduk 49.405.810 jiwa dengan luas 37.040 km² ini. Sulit juga ditebak, sejauh mana perannya dalam mengawasi pemerintahan terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Begitu juga dalam pembuatan rancangan undang-undang dalam rangka mempertimbangkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Yang jelas, program pertamanya apabila terpilih menjadi anggota DPD mewakili daerah

Jawa Barat adalah memperjuangkan adanya hari Komedian, seperti halnya Hari Santri, hari Ibu dan sebagainya. Kapan ? Tanggal 27 September, bertepatan dengan hari lahir Bing Slamet pada tanggal 27 September 1927 di Cilegon.

Banyak yang melihat bahwa banyaknya coblosan terhadap tanda gambar nomor 10 milik Komeng, merupakan pertanda adanya perlawanan dari para pemilih yang sudah muak atas janji-janji tanpa bukti yang dilontarkan oleh mereka yang menduduki kursi empuk itu, selama ini. Mereka melihat Komeng sebagai *mocking jay*, semacam simbol perlawanan dalam serial film *Hunger Games*.

Jadi, tak perlu anda bersusah payah menempuh pendidikan hingga S2 apalagi S3 untuk menjadi Senator seperti Komeng. Wallahualam.





Pengadilan Militer atau Pengadilan Tipikor ?

Kasus yang menjerat Kabasarnas Narsekal Madya Hendri Alfiandi terus menjadi buah bibir masyarakat. Soalnya, OTT KPK yang berhasil mengungkap suap hingga Rp88,3 milyar dalam permainan tender di lembaga sipil (lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan, bertanggung jawab langsung kepada Presiden) yang dipimpin oleh anggota militer itu tanpa disadari sekaligus mengungkap betapa tumpang tindihnya pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang undangan di negeri ini.

Melalui layar kaca, masyarakat menyaksikan betapa “rebutan” tersangka yang kebetulan anggota militer antara Puspom TNI yang merasa paling berhak memeriksa dan menetapkan setiap anggota militer sebagai Tersangka dengan KPK yang telebut dahulu telah memeriksa dan

menetapkan Hendri Alfandi yang pundaknya dihiasi “ 3 bintang ” dan Afri Budi Cahyanto yang memiliki “ 2 melati”.

KPK yang berhasil menetapkan kedua anggota militer itu sebagai Tersangka, merasa pede dengan tugasnya, karena penetapan itu merupakan hasil OTT (operasi tangkap tangan). Jangan dilupakan bahwa Basarnas adalah lembaga sipil. Bukan lembaga di bawah atau bagian dari TNI. Bersama kedua anggota militer itu, tertangkap juga 3 pengusaha yang menyuap mereka.

Kedatangan rombongan Puspom TNI yang berseragam loreng ke KPK menghasilkan permohonan maaf dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dengan terbata bata ia menyatakan “ada kekeliruan tim kami”. Telunjuknya mengarah kepada jajaran penindakan yang berbuntut Asep Guntur Rahayu sebagai Plt Deputy Penindakan KPK, mengundurkan diri.

Harus fokus

Melulu membicarakan tarik menarik siapa yang paling berhak memeriksa kedua anggota TNI itu, tentu saja membuat kita kehilangan fokus. Benar apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Jangan sampai kita melupakan bahwa terlepas dari si Pelaku sipil atau anggota militer, kalau memang telah terbukti melakukan korupsi, harus dihukum. Bukankah korupsi di negeri ini merupakan musuh utama bangsa yang membuat rakyat menjadi hina, dina lagi sengsara ? Nah, di balik peristiwa tarik menraik itu sebenarnya selama ini ada persoalan yang menggantung. Dibiarkan terkatung katung. Dibiarkan tak diselesaikan.

Seharusnya Pengadilan Tipikor

Dengan permintaan maaf yang dilontarkan oleh salah seorang pimpinan KPK itu (yang

menuai banyak penyesalan masyarakat), nasib Marsekal Madya Hendri Alfandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto, berada di tangan Puspom TNI. Artinya, hasil kerja KPK yang menetapkan mereka sebagai Tersangka, ter-anulir. Katakanlah misalnya Puspom TNI menemukan bukti bukti yang cukup dan kemudian kembali menetapkan mereka sebagai Tersangka (sebagaimana diharapkan oleh masyarakat), maka akan segera timbul pertanyaan mendasar. Pengadilan mana yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ? Pengadilan militer atau Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Pengadilan Khusus ?

Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas mengatakan bahwa “ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. Jadi, terlepas dari si Pelaku adalah seorang sipil atau militer, perbuatannya harus diperiksa dan diputus oleh Pengadil dari Pengadilan Tipikor.

Hal tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kendatipun dilakukan oleh anggota militer, tentu saja korupsi di lembaga sipil yg bukan bagian atau berada di bawah lembaga militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer.

Semoga kasus Basarnas ini membawa hikmah. Bukan saja si Pelaku dihukum tetapi Pemerintah sebagai Pelaksana harus tegas menjalankan peraturan perundang-undangan

yang telah dibentuk di Senayan yakni siapa saja yang melakukan korupsi (antara lain menerima suap) harus diperiksa,diadili dan diputus di Pengadilan Tipikor.

Yang diharapkan oleh masyarakat adalah “political action”, bukan hanya sekedar “political will” dari Pemerintah.





Profesor, Riwayatmu Kini

Ngga ada hujan, ngga ada angin, tiba-tiba saja nama pejabat itu dilengkapi predikat Profesor alias Guru Besar. Namanya Profesor kehormatan. Hal itu dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 38 Tahun 2021. Peraturan Menteri ini, mendelegasikan kewenangan pemberian gelar kehormatan itu dari Mendikbud kepada Perguruan Tinggi.

Tidak semua Perguruan Tinggi dapat mengemban amanat Menteri itu dengan baik. Banyak pejabat yang baru saja menduduki kursinya, tiba-tiba bergelar tambahan Profesor. Kata banyak orang, pemberian gelar itu berbau transaksional. Ambil sebagai contoh, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, HH. Begitu menduduki jabatan strategis itu, iapun menyandang gelar Profesor. Gelar itu diperolehnya dari suatu perguruan tinggi, di daerah tempat kelahirannya, Lampung.

SYL, contoh lain. Begitu menduduki jabatan Menteri Pertanian, ia memperoleh gelar kehormatan Profesor dari suatu PTN di Makassar. Lain lagi dengan AQ, pejabat pemeriksa keuangan di BPK. Sebuah PTN terbesar di Surabaya mengukuhkannya dengan gelar Profesor. Begitu juga dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang akhir-akhir ini lebih akrab dipanggil Paman Anwar karena menjadikan keponakannya, Gibran yang anak sulung Presiden Jokowi lolos dari ketentuan usia untuk menjadi Cawapres. Sang paman, juga menyandang gelar Profesor yang diperolehnya dari suatu universitas swasta di Semarang.

Seharusnya dicopot

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendikbud itu, gelar Profesor yang disandang baik oleh HH maupun SYL, AQ maupun Oom Anwar seharusnya sudah dicopot. Mereka yang mendapat sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya diberhentikan. Baik HH, SYL maupun AQ kini berada di balik jeruji besi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menerima suap, pembayaran, hadiah, janji yang bertentangan dengan tugasnya. Sedangkan Oom Anwar dijatuhi hukuman pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Mengapa hingga kini perguruan tinggi yang menganugrahkan gelar kehormatan itu tidak juga merekomendasikan pencabutan gelar kehormatan yang pernah dipersembhkannya, memperkuat dugaan bahwa penganugrahannya tempo hari didasari kesepakatan tertentu.

Jabatan bukan gelar

Permendikbud No. 38 Tahun 2021 tentang “Pangkat Profesi Kehormatan pada Perguruan Tinggi”, sebenarnya telah menunggangbalikkan asas bahwa Profesor itu bukanlah gelar, melainkan jabatan. Jabatan di Perguruan Tinggi yang baru dapat dijangkau seorang dosen setelah menapaki jenjang Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala. Sebutan Guru Besar itu baru dapat diperolehnya, manakala ia telah menyelesaikan pendidikan di strata 3 (S 3) dan minimal 10 tahun sebagai dosen. Permohonan menjadi Guru Besar baru dapat diajukan setelah 3 tahun menyandang gelar Dr. Sebagai dosen, angka kredit dosen utama (KUM) yang harus dimilikinya, minimal 850 atau di angka 1.050. Memenuhi persyaratan yang melelahkan ini, dianggap belum cukup. Si Calon Guru Besar harus sanggup mempublikasikan publikasi ilmiah ke dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks di dalam Scopus sebagai penulis pertama.

Sungguh berat dan melelahkan. Tidaklah mengherankan manakala ratusan dosen di suatu Perguruan Tinggi Negeri ternama di Yogyakarta pernah ramai-ramai menolak pemberian gelar profesor kehormatan kepada pejabat publik itu.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian gelar itu diberikan karena “sesuatu” dan digunakan oleh yang bersangkutan untuk pamer, menunjukkan ke “aku”annya !





Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final & Mengikat

Akhirnya, pernyataan Menko Polhukam Prof. Machfud MD yang ditunggu tunggu oleh Presiden Jokowi terlontar juga. Pemerintah akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan akan diterapkan pada periode ini juga. Artinya, prinsip non retro aktif dikesampingkan. Pimpinan KPK yang sekarang akan mendapat “bonus” perpanjangan masa kerja lagi 1 tahun lagi. Masa kerja mereka bukan lagi 4 tahun, tetapi 5 tahun.

Jadi, pemerintah tidak perlu lagi bersusah payah membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengganti Firli Bahuri dan wakil-wakilnya. Mereka dipersilakan bekerja 1 tahun lagi melaksanakan pemberantasan korupsi sesuai design pemerintah. Bukankah sejak UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga anti rasuah itu sudah berada di bawah “naungan” kekuasaan eksekutif ?

Erga Omnes

Bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, jelas tersirat dan tersurat dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dikatakan final, karena putusan MK itu begitu selesai diketok palu langsung berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lain untuk mementahkannya. Sedangkan mengikat, artinya putusan itu tidak hanya berlaku untuk mereka yang berperkara tetapi juga untuk siapapun. Pokoknya berlaku umum, semua warga negara, mulai dari Abang Becak hingga Presiden. Orang bijak mengatakan bahwa dalam bahasa Latin itulah yang dimaksud dengan “erga omnes”.

Kendatipun undang-undang dengan tegas mengatakan bahwa setiap putusan MK itu bersifat final dan mengikat, masih adakah orang atau lembaga yang berani melanggarnya ? Artinya, tidak melaksanakan putusan Mahkamah yang sangat berwibawa itu atau melakukan tindakan yang bertentangan ?

Beberapa tahun yang lalu, di dalam perkara pidana, menurut Mahkamah Konstitusi permohonan PK (Peninjauan Kembali) dapat diajukan berkali-kali. Artinya lebih dari sekali. Alasannya untuk mencari kebenaran matriil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental laiannya.


Adalah Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali khususnya dalam hukum pidana itu boleh saja dilakukan lebih dari sekali. Nah, kalau Anda punya novum (bukti baru) Anda boleh mengajukan PK lagi. Meskipun sudah pernah. Jadi boleh 2 x, boleh juga 3 x. Pokoknya boleh lebih. Lalu kapan perkara akan putus ? Bukankah ada asas yang mengatakan “litis finiri oportet” yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya ?

Kembali kepada persoalan Putusan MK yang final dan mengikat (binding) itu. Ternyata Mahkamah Agung yang sama-sama merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat menerima putusan tersebut. Lalu, pada tahun 2014, lembaga itu mengeluarkan SEMA (Surat Edaran) No.7 tahun 2014. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal; 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, putusan MK itu diterobos., karena berdasarkan undang-undang itu PK hanya boleh 1 x saja. Di dalam Pasal 24 ayat 2 UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas ditentukan bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Jadi tidak ada PK atas PK.

Adalah merupakan “big question mark” mengapa Prof. Machfud yang guru besar hukum dan dikenal “berani” berhadapan dengan siapapun, mengamini saja pendapat Mahkamah Konstitusi yang berlawanan dengan prinsipnya sendiri yakni senantiasa berpegang teguh pada asas non retro aktif. Artinya setiap putusan MK itu tidak boleh berlaku surut.

Atau berangkali sudah sejalan dengan kehendak Pemerintah ? Wallahu’alam.





Money Politic

Setiap akan pemilihan umum, orang teringat akan “serangan fajar”. Bukan serangan yang dilakukan di pagi buta sehingga mengucur kacerikan tentara musuh yang masih lelap tidur tetapi “rezeki nomplok” yang datang sebelum pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sebelum masa kampanye dimulai menjelang Pemilu.

Betul, money politic atau politik uang dilakukan sebagai upaya mempengaruhi pilihan Pemilih (voters) bahkan agar seorang yang menjadi Penyelenggara Pemilu memperjuangkan kepentingan seorang agar terpilih.

Politik uang itu bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga barang. Misalnya sembako atau bahkan untuk memenuhi hasrat orang banyak. Katakanlah perbaikan jalan di kampung atau pemasangan sajadah di suatu mesjid dengan maksud agar semua umat di mesjid itu memilih

si pemberi sajadah pada waktu pemungutan suara nanti. Bahwasanya money politic sudah dikenal lama dalam kehidupan kita, terbukti dari pandangan masyarakat yang menganggapnya sebagai hal yang biasa biasa saja. Hal yang lumrah. Bahkan dianggap sebagai ajang bagi-bagi rezeki. Tak berlebihan kalau dikatakan bahwa masyarakat sudah permisif.

Mother of corruption

Apabila kita menoleh ke belakng, politik uang ini sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke -19 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal sebagai Inlandsche Gemente Ordonantie Biutengewesten (IGOB) yang isinya mengatur regulasi pemerintahan desa. Penguasa kolonial memerintahkan para Camat kepercayaannya agar berusaha keras mendapat suara sebanyak mungkin dalam pemilihan Kepala Desa. Agar terpilih Kepala Desa yang sekali gus menjadi “kaki tangan” Penjajah, Camat membeli suara penduduk yang menjadi pemilih dengan uang atau barang.

Cara ini tak lekang di panas, tak lapuk di hujan walau ratusan tahun telah berlalu. Kini trik voting buying itu terus berkembang dengan aneka variasi. Seorang yang syahwatnya untuk menjadi Penguasa sudah tak terbendung, menghalalkan segala macam cara. Suara Pemilih yang tak mungkin diperoleh dengan prestasi kerja, mudah diperoleh dengan dibeli baik dengan uang atau barang bahkan dengan janji. Mana kala berhasil, berapa banyakpun uang yang dikeluarkan pasti akan kembali. Bahkan lebih ! Pokoknya, biaya yang sudah dikeluarkan untuk mempengaruhi perilaku Pemilih (voters) dan Penyelenggara Pemilu harus impas dan kembali.

Manakala sudah menjadi Pejabat, banyak cara yang dapat dilakukan, sehingga Pemilu yang berbiaya tinggi itu tak salah kalau dikategorikan sebagai mother of corruption.

Indah di atas kertas

Seperangkat peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah dibentuk agar politik uang itu tak terjadi. Maklumlah, orang bijak mengatakan bahwa politik uang itu adalah musuh utama Demokrasi. Soalnya, politik uang akan melahirkan para Pemimpin yang tak punya integritas, yang hanya mementingkan diri sendiri. Benaknya, penuh dengan trik bagaimana cara mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Tak terbetik dalam pikirannya bagaimana cara mengentaskan kesejahteraan para Pemilihnya. Memang, politik uang merupakan awal dari Korupsi.

Apabila kita bolak balik Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang peninggalan kolonial Belanda itu, sebenarnya sudah diatur bahwa siapapun yang memberi atau menjanjikan akan memberi sesuatu kepada seseorang agar ia tidak melakukan haknya memilih atau supaya orang itu menjalankan haknya itu dengan jalan tertentu, diancam hukuman 9 bulan penjara. Jadi, bukan hanya yang memberi atau yang menjanjikan yang akan dihukum karena dianggap sebagai penyuap tetapi juga mereka yang menerima uang, barang atau janji itu.

Senada dengan KUHP itu, larangan yang sama dapat juga kita temukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, UU No.7 Tahun 2017 misalnya pasal 523 ayat (1),(2) dan (3) yang mengatur larangan politik uang pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara. Ancaman hukumannya, berat. 4 tahun ditambah denda hingga Rp40.000.000.-

Nah, hati-hati. Kalau para anggota Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat dibayangkan betapa banyaknya orang -baik Pemberi maupun Penerima-yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Meja Hijau dengan tuduhan terjerat money politic.

Sebaliknya, kalau para anggota Bawaslu itu loyo, dapat dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum itu hanya indah di atas kertas belaka.





Mantan Koruptor itu Jadi Pejabat Publik Lagi

Dulu namanya penjara. Sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Akronimnya, Lapas. Mereka yang keluar dari Lapas, diharapkan telah menyadari kesalahannya. Dengan hukuman yang telah dijalaninya, ia dianggap telah memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukannya. Katakanlah ia masuk Lapas Sukamiskin karena korupsi, ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena perbuatan itu sungguh hina, merampas hak rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Menambah rumah, menambah mobil, mempertebal pundi-pundi di bank bahkan menambah isteri. Akibat perbuatannya, pembangunan bangsa dan negara jadi tersendat, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik menjadi terganggu.

Begitu keluar dari Sukamiskin, sang mantan koruptor diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Itu teorinya. Masalahnya, benarkah Lapas itu dapat mengubah iman/karakter sang mantan Narapidana sehingga dia dapat menarik benang merah mana yang hak mana yang bathil, mana milik sendiri mana hak masyarakat atau hak negara ? Belum ada penelitian yang membuktikan kebenaran teori itu. Sebaiknya, dengan kasat mata masyarakat dapat menyaksikan seorang pencuri, seorang pengguna narkoba begitu keluar dari Lapas menjadi lebih pintar lebih lihai. Lapas, betul menjadi sekolah sehingga seseorang menjadi lebih pintar. Malangnya, justru lebih pintar melakukan kejahatan, karena di dalam Lapas banyak guru. Orang yang dapat digugu dan ditiru.

Boleh maju lagi?


Adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masing-masing nomor 10 dan 11 tahun 2023 yang membolehkan para mantan narapidana itu mencalonkan diri lagi untuk menjadi Wakil Rakyat di lembaga Legislatif. PKPU ini menyatakan bahwa pemberlakuan masa jeda 5 tahun dianggap tidak berlaku manakala ditentukan lain oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pidana tambahan pencabutan hak politik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di yudicial review oleh ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi No.56/PUU-XVII/2019 menegaskan perlu adanya penerapan masa jeda selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri dalam Pilkada. Kemungkinan bahwa mantan Narapidana yang bersangkuatn telah dijatuhi

hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih menduduki jabatan publik berupa putusan Pengadilan yang tetap dan pasti, tidak lagi diperhitungkan.

Sebenarnya, ide penerapan masa jeda 5 tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan penegasan putusan-putusan kasasi di Mahkamah Agung yang dijatuhkan oleh Majelis, trio Artidjo-Krisna Harahap-MS Lumme yang tidak sudi melihat para mantan Koruptor itu mengulangi lagi perbuatan yang sangat merugikan negara itu.





Mereka tampil di layar kaca dengan percaya diri, kendati topik pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi. Tak ada kesan bahwa mereka sebenarnya adalah mantan narapidana koruptor. Padahal mereka beberapa tahun pernah menjadi penghuni hotel prodeo Lapas Sukamiskin. Kini mereka menyatakan diri siap untuk dipilih menjadi Wakil Rakyat di lembaga Legislatif. Karpets merah, entah bagaimana caranya telah dibentangkan oleh partai-partai politik. Memperoleh key position, nomor urut 1 atau 2, mereka dipastikan dapat melenggang mewakili rakyat ke Senayan yang dilengkapi berbagai macam fasilitas itu.

Susno Duadji, seorang mantan Petinggi Polri berbintang 3 sering menggunakan kesempatan tampil di layar kaca untuk menyatakan bahwa vonnis Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 3,5

tahun kepadanya adalah salah. Dia hendak menyatakan bahwa tuduhan telah mengkorup dana pengamanan Pemilu 2009 di Jabar sesungguhnya mengada-ada. Mengantongi nomor urut 2 untuk Dapil 2 Sumsel, dari PKB, ia optimis memenangi pemilihan.

Lain lagi dengan Nurdin Halid yang pernah dipidana dalam kasus korupsi distribusi minyak goreng BULOG senilai lebih dari Rp169 miliar. Karena itu ia dihukum 2 tahun penjara. Sekarang, Wakil Ketua DPP Golkar itu berusaha merebut kursi DPR mewakili Dapil Sulsel II. Karena mengantongi nomor urut 1, ia merasa perjuangannya akan berhasil.

Lain pula cerita Abdullah Puteh. Ia adalah Terdakwa pertama yang diadili oleh Pengadilan Tipikor sejak UU Pemberantas Korupsi dibentuk. Ia dipersalahkan melakukan korupsi ketika membeli 2 pesawat Helikopter MI-2 buatan Rusia. Sebagai Gubernur Aceh, ia merasa perlu dilengkapi dengan Helikopter agar mudah dan aman bepergian ke pelosok-pelosok Aceh yang sedang rawan akibat pemberontakan. Celakanya, salah satu dari mesin Hely yang bermesin ganda itu adalah bekas bukan baru. Sedang dana untuk membelinya digunakan dana pendidikan, dipungut dari tiap daerah kabupaten. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman 10 tahun yang dijalaninya hanya 5 tahun. Sungguh menarik, dengan alasan “korupsi merajalela di mana-mana” ia merasa perlu mengikuti Pemilu yang akan datang. Berbekal nomor urut 1 partai Nasdem untuk Dapil Aceh II, diperkirakan kepercayaan Surya Paloh itu akan memenangi pemilihan. Apakah ia benar-benar akan melakukan “perubahan” sebagaimana tagline partai Nasdem yang membuatnya tertarik, waktu jualah nanti yang akan membuktikan.

Daerah Pemilihan Jawa Barat

Daerah Pemilihan Jawa Barat ternyata juga bakal diramaikan oleh beberapa orang yang dikenal sebagai mantan Napi Koruptor. Sebut saja Eep Hidayat. Ia mantan Bupati Kabupaten Subang. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 5 tahun di Sukamiskin karena MA berpendapat bahwa ia telah melakukan korupsi biaya pemungutan PBB Kabupaten Subang tahun 2005-2008 senilai Rp2,5 miliar. Kini ia siap-siap untuk menduduki kursi empuk di Senayan, mewakili partai Nasdem untuk daerah pemilihan Jabar IX.

Jangan dilupakan, tokoh yang bernama Mochtar Mohamad, mantan Walikota Bekasi. Ia terjerat perkara korupsi dan divonis selama 6 tahun penjara karena terbukti melakukan beberapa perbuatan yang merugikan rakyat. Misalnya menyalahgunakan anggaran makan minum sebesar Rp Rp639 juta, terlibat perkara suap anggota DPRD Bekasi Rp1,6 miliar dan memuluskan pengesahan APBD Bekasi 2010. Bukan itu saja. Ternyata Mochtar Mohamad sangat “kreatif”. Ia menyuap pegawai BPK sebesar Rp400 juta untuk memperoleh opini WTP bagi daerahnya. Sedangkan untuk memperoleh Piagam Adipura 2010, ia tak ragu menyuap Rp500 juta. Kini ia siap-siap untuk menjadi anggota badan Legislatif dari partai PDIP mewakili Dapil Jabar VI.

Walau memiliki lembaran hitam, masih ada lagi mantan Napi Korupsi di Dapil Jabar yang ingin mengetuk hati para Pemilih. Sebut saja mantan Menteri, Rokhmin Dahuri yang harus menjalani hukuman 4,5 tahun. Dikdik Darmika yang dituduh melakukan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut 2007 sehingga harus meringkuk menjalani hukuman 3 tahun. Juga, Evy Susanti dari partai Demokrat untuk Dapil Jabar III. Ia dipersalahkan telah menyuap

Hakim PTUN Medan sehingga harus menjalani hukuman 2,5 tahun penjara.

Menurut catatan, tak kurang dari 49 orang mantan narapidana korupsi ternyata sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2024. 22 orang di antara mereka berusaha untuk merebut hati pemilih untuk menjadi anggota DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sedang 27 orang lagi untuk menjadi anggota Legislatif tingkat Pusat yakni DPR RI.

Nah, sekarang tergantung kita. Akankah memilih mereka untuk menjadi wakil kita di lembaga pemegang kekuasaan Legislatif, lembaga pembentuk undang-undang dan pengawas pemerintah yang amat penting itu ?

Atau barangkali Anda justru berketetapan hati akan memilih mereka yang memiliki rekam jejak jelas, berintegritas?





Lain Bengkulu Lain Semarang

Blusukan, adalah metode yang dilakukan Jokowi ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Ia langsung mendatangi rakyat. Ia keluar masuk rumah penduduk yang reot. Menyaksikan dapur yang tak lagi ngebul.

Mengetahui ada calon pemimpin yang merasa “senasib dan sepenanggungan”, tentu saja menyentuh hati masyarakat. Rakyat merasa menemukan pemimpin yang diidam idamkan selama ini. Merakyat, tidak menempatkan dirinya sebagai Penguasa yang harus dilayani. Mana ada calon Gubernur, mana ada calon Presiden yang keluar masuk rumah rakyat, mendatangi daerah terpencil di pulau -pulau terluar. Mana ada Pemimpin yang mau bersilaturahmi dengan petani menyusuri pematang sawah yang becek ? Sungguh itu semua sangat menyentuh hati rakyat.

Tapi itu dulu. Di akhir periode keduanya sebagai Presiden, kesan itu seolah olah sirna.

Jokowi yang dulu begitu melekat di hati rakyat kini mulai berubah menjadi pemimpin yang berjarak jauh dari rakyatnya.

Politik Dinasti

Sejak adik iparnya, Anwar Usman yang Ketua Mahkamah Konstitusi berhasil menukangi Putusan MK dan membentangkan karpet merah untuk keponakannya Gibran untuk menjadi calon Wakil Presiden, langkah Jokowi yang sedang membangun dinasti politik menjadi semakin nyata. Betapa tidak. Walikota Medan, Bobby Nasution, yang digadang gadang akan menjadi Gubernur Sumatra Utara, adalah menantunya. Kaesang, putranya yang tiba-tiba menjadi Ketua partai PSI sedang dipersiapkan untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Apakah ini salah ? Tentu saja tidak. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tapi jangan mengelak kalau ada yang menuduh bahwa Presiden sedang membangun dinasti politik. Menjunjung anak, menantu agar mereka dapat menduduki kursi empuk sebagai Walikota, Gubernur atau Wakil Presiden. Mumpung ayahnya menjadi Presiden. Membuka jalan seluas luasnya bagi sanak keluarga, terutama dalam kultur Jawa adalah biasa. Tidak demikian halnya dalam kultur kampung halaman Ompung Luhut.

Bagi Jokowi yang Presiden RI, menuntaskan anaknya, Gibran, sebagai Wakil Presiden untuk tahun 2024-2029 nampaknya sudah menjadi suatu keharusan. Pelan-pelan, sesuai dengan gaya Solo-nya, ia mulai “membuka kartu” bahwa ia walau sebagai Presiden akan berpihak dan berkampanye memenangkan calon tertentu. Tentu saja, pasangan calon dimana anaknya sendiri yang menjadi Cawapres. Mengacu kepada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ia menunjuk pasal 281 dan 299 yang menyebut seorang Presiden boleh saja berpihak dan kampanye.

Penjelasan itu disampaikan dalam Youtube Sekretariat Presiden. Seolah-olah masyarakat tak mengetahuinya, ia berulang kali mengingatkan adanya peraturan hukum yang mengizinkannya berkampanye, walau sebagai Presiden.


Sayang sekali, ia sama sekali tidak menyinggung bahwa ia adalah Presiden seluruh rakyat. Bukan hanya Presiden pasangan calon tertentu. Karena itu, Presiden yang tadinya sudah melekat di hati rakyat sungguh tidak elok manakala hanya berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

Akan semakin tidak elok, manakala Presiden juga mengacu kepada ketentuan Pasal 283 ayat (1) UU No. 7/2017 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu. Bentuk kegiatan yang dilarang dijelaskan dalam Pasal 283 ayat (2) yakni meliputi pertemuan, ajakan, imbauan seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Alhasil, Jokowi yang Presiden dan kini tidak berstatus sebagai Capres seyogianya tidak berkampanye dan memihak. Soalnya, salah satu Paslon adalah anaknya sendiri.

Memang, kalau dulu Jokowi amat dekat di hati rakyat, sekarang belum tentu. Lain Bengkulu, lain Semarang. Lain dulu lain sekarang.





Adalah Andi Arif, itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat yang mengibaratkan posisi Wakil Presiden sebagai ban serap. Apa yang dikatakannya itu bukanlah hal baru. Banyak tokoh, sebelumnya telah mengamininya. Kendati demikian, posisi Wapres tetap saja menjadi idaman dan rebutan.

AHY yang ketua Partai Demokrat, misalnya, penuh harap dan berjuang keras untuk menduduki kursi empuk itu. Ternyata ia, dicueki oleh Capres Anis Baswedan. Memang, walau sebagai ban serap, jabatan Wapres sungguh amat menggiurkan. Bayangkan, menjadi orang nomor 2 di negara yang berpenduduk 287 juta jiwa. Karena itu, jangan heran kalau Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara pernah diperalat orang untuk dapat menduduki jabatan yang amat prestisius itu.

Ban serap, biasanya baru akan dimanfaatkan manakala ban yang sedang digunakan pecah karena tertusuk paku atau sudah aus karena bertahun-tahun dipakai. Selama hal itu tak terjadi, ban serap tak pernah diturunkan untuk mengganti.

Apa kata Konstitusi ?

Menurut Konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945, Wapres itu hanyalah sekedar Pembantu Presiden belaka (Pasal 4 ayat (2)). Walaupun kedudukannya lebih tinggi dari para Menteri, tetapi tak punya fungsi dan tugas yang jelas. Walaupun Presiden menurut Pasal 10 ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak dengan sendirinya Wapres dapat dianggap sebagai Wakil Panglima Tetinggi TNI, karena jabatan itu tidak pernah dikenal dalam struktur militer kita. Begitu pula dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Presiden oleh Konstitusi dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1) tidak berarti Wakil Presiden dapat mewakili Presiden, seandainya punya kesibukan lain.

Wakil Presiden baru akan berfungsi manakala Presiden berhalangan tetap, tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Misalnya, kalau Presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 8 ayat (1) Konstitusi kita mengatur hal tersebut sbb: “ jika Presiden mangkat,berhenti,diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.


Mengingat sistem pemerintahan negara kita yang quasi presidensial, maka fungsi, tugas dan kedudukan Wakil Presiden itu seyogyanya

diatur dalam undang-undang. Paling tidak dalam Keputusan Presiden (Keppres). Dalam hal ini, seorang Presiden harus memanfaatkan kemampuan Wakilnya. Kalau, misalnya, sang wakil dianggap sebagai figur pemberantas korupsi yang handal maka untuk dan atas nama pemerintah, ia harus diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya itu kepada rakyat. Pokoknya jangan sampai “one man show” walaupun tidak ada undang-undang yang mencegahnya.

Celakanya, kalau jabatan Wakil Presiden itu dipegang oleh seseorang, hasil karbitan. Kalau Presiden berhalangan tetap seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka sang Wapres karbitan itu otomatis akan memimpin 287 juta manusia yang terpecah pecah dalam 1340 suku bangsa, 1001 bahasa dan mendiami suatu negara yang luasnya tak kurang dari 1.905 juta km².

Nah, persoalan ban serap ini serius. Bukan main-main. Karena itu jangan dipermainkan!





Justice Delayed Justice Denied

Mahasiswa fakultas hukum tentu akrab dengan adagium yang satu ini. Justice delayed justice denied. Maksudnya, keadilan yang tertunda, tak ubahnya bagai keadilan yang ditolak.

Adagium itu, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Filsuf dan ahli hukum bangsa Inggris yang bernama Sir Edward Coke. Kendatipun adagium itu sudah menjadi milik masyarakat sejak awal tahun 1600 tetapi hingga kini masih relevan.

Instruksi Jaksa Agung

Adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang baru baru ini mengeluarkan instruksi kepada anak buahnya. Sehubungan dengan Pemilihan Umum 2024, ia minta agar para Jaksa di bagian Tindak Pidana Khusus dan di Bidang Intelligen menunda proses pemeriksaan terhadap para calon Presiden, calon Wakil Presiden, Kepala

Daerah maupun para calon anggota Legislatif di Pusat maupun Daerah, kendatipun mereka telah menemukan bukti-bukti awal bahwa para calon itu sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya, biarkan saja mereka yang bermasalah hukum itu terpilih dan menduduki jabatannya, manakala memenangi pemilihan walaupun sebenarnya ada bukti bukti mereka melakukan tindak pidana.

Mengapa Jaksa Agung mengeluarkan memorandum berisi instruksi penundaan pemeriksaan itu ? Ia menyadari bahwa menjelang Pemilu, kampanye hitam sering digunakan lawan politik atau siapapun yang tak menyenangkan seorang calon untuk menggagalkannya. Bukan hanya hoaks di media sosial, tetapi lawan politik sering membuat laporan pengaduan resmi kepada penegak hukum yang menyatakan bahwa calon tertentu telah melakukan perbuatan melawan hukum diiringi bukti-bukti yang tentu harus diselidiki dan disidik terlebih dahulu mengenai kebenarannya. Proses penyelidikan dan penyidikan ini tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat dimanfaatkan oleh si pelapor dengan menggunakan media, terutama media sosial untuk menjatuhkan nama si Calon. Jadi, seorang calon yang sebenarnya bersih,urung menduduki jabatannya karena menjadi korban kampanye hitam. Dengan instruksinya itu, Jaksa Agung mengharapkan bahwa semua laporan dapat dibuktikan kebenarannya setelah seluruh rangkaian tahapan pemilihan selesai.

Makna di balik Instruksi Jagung

Kendatipun bertujuan baik, dengan menunda penyelidikan, penyidikan, Jaksa Agung telah mengenyampingkan adagium Justice Delayed Justice Denied itu. Bukankah seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan tindak pidana, katakanlah melakukan

korupsi sengaja diberi kesempatan menduduki jabatan publik dengan cara membohongi pemilihnya, seolah olah sang calon adalah orang yang amanah ? Kebenaran yang seharusnya dimiliki para Pemilih pada waktunya, seolah olah diulur karena adanya kampanye hitam. Dengan penundaan itu, berarti keadilan direnggut dari pemilikinya.

Walaupun kemungkinan kampanye hitam harus dienyahkan tetapi penyelidikan atau penyidikan harus tetap dilakukan, tanpa harus ditunda agar masyarakat mengetahui sepenuhnya proses pemilihan yang berlangsung. Masyarakat berharap dapat menjatuhkan pilihan terhadap seseorang tanpa ditutup tutupi. Dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, masyarakat pemilih akan mengetahui sepenuhnya emas loyangnya sang calon serta partai, kader, anggota atau simpatisan mana saja yang tak sungkan menghalalkan semua cara untuk menduduki suatu jabatan.





Oposisi itu Mulia

Pemilu usai sudah. Walau lembaga survei susul menyusul melaporkan hasil perhitungan cepatnya (quick count), tetapi hasil akhir dari KPU tetap menjadi patokan. Kendati begitu, pasangan Prabowo-Gibran yakin memenangi kontestasi dalam 1 putaran karena lembaga survei melaporkan bahwa mereka telah menggenggam lebih dari 50 % suara.

Tak sabar menanti hasil perhitungan akhir KPU, Prabowo-Gibran sudah sesumbar akan melakukan langkah-langkah rekonsiliasi. Gibran melontarkan niatnya untuk segera sowan ke Paslon 1 dan 3. Sedang Prabowo mengayunkan langkah pertama, lapor ke mantan komandannya, SBY. Adapun Jokowi yang Presiden, makan malam dengan Surya Paloh. Mudah ditebak, Jokowi tentu meng-iming-imingi ketua partai yang berada di belakang Paslon nomor urut 1 itu dengan kursi menteri yang tersedia. Hal itu diperjelas

dengan pengakuan Jokowi bahwa dia ingin jadi “jembatan” pemenang kontestasi.

Masih ingat hasil Pilpres 2014 dan 2019 ? Begitu sengitnya persaingan, tetapi berakhir dengan bagi-bagi kekuasaan. Akhirnya Prabowo happy dengan jabatan yang diberikan Jokowi. Jadi pembantunya. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak jadi Presiden, Menteri pun oke. Begitu kira-kira jalan pikiran Prabowo. Tentu saja, sikap itu dibalut dengan pemanis kata “demi bangsa dan negara”.

Bagi-bagi kekuasaan

Pola bagi-bagi kekuasaan itu bakal terulang lagi setelah Pemilu 14 Februari yang lalu. Prabowo dan Gibran sudah membuka pintunya lebar-lebar. Jokowi sudah mempersilakan...monggo. Siapa yang ingin jadi pembantu, silakan. Ajakan ini langsung disambut oleh AHY, Agus Harimurti Yudhoyono yang Ketua partai Demokrat yang selama ini dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Bagi mantan anggota TNI berpangkat Mayor itu, tak jadi Wakil Presiden yang selama ini diidamkannya, bukan masalah. Jadi pembantu Presiden mengurus tanah-pun jadilah.

Nah, sinyal merapat ke pemenang itu sudah nampak dengan jelas diperlihatkan oleh partai Nasdem, Demokrat dan PKB. Baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengisyaratkan sikap tegas, akan menjadi oposisi.

Di dalam sistem pemerintahan RI yang quasi Presidensial, kedudukan oposisi itu katanya tidak dikenal. Yang berpendapat demikian mengacu kepada sila ke 4 filosofische grondslag bangsa kita, Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Jadi segala persoalan yang melahirkan perselisihan

diharapkan akan selesai dengan tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Lalu bagaimana dengan fungsi check and balances ? Kendatipun lembaga legislatif kita, DPR-DPD, antara lain berfungsi pengawasan, dalam praktik fungsi saling kontrol yang seimbang antar lembaga negara itu tidak terlaksana. Ternyata kekuasaan lembaga eksekutif yang dikepalai Presiden sangat deminan sehingga sering melampaui batas kekuasaannya. Manakala pengurus atau anggota partai politik yang ada di lembaga Legislatif itu sudah ada yang menjadi pembantu Presiden maka semakin sulit bagi partai itu untuk menegur Presiden/ Pemerintah. Lembaga Eksekutif dan Legislatif, sudah menjadi satu. Keduanya sudah menjadi "Kita" bukan lagi "Kami".

Di dalam pemerintahan Jokowi, perbedaan fungsi antara eksekutif dan legislatif itu semakin kabur karena lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai pemukul gong apa yang dikehendaki pemerintah. Pendapat yang menyatakan dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi, sesungguhnya menyesatkan. Manakala fungsi check and balances itu diharamkan, dikhawatirkan eksekutif akan terlena dengan kekuasaannya. Presiden sebagai kepala pemerintahan menjadi mabuk kepayang, menganggap semua kehendak dan tindakannya adalah untuk rakyat.

Usai Pemilu, muncul fenomena saling rangkul dengan dalih kita semua bersaudara. Sikap ini diakhiri saling berbagi, bagi kursi yang menjadi tujuan pemilihan umum yang menghabiskan trilyunan uang rakyat. Dengan dalih tak dikenal dalam Demokrasi Pancasila, lembaga oposisi yang mulia itu menjadi barang yang tabu, padahal sangat dibutuhkan agar Presiden yang mengepalai pemerintahan tidak menjadi mabuk kepayang.





K(omisi)P(emer)K(oruptor)?

TRUST masyarakat sepenuhnya tumpah ruah kepada lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu Presiden Megawati Soekarnoputeri pada tanggal 27 Desember 2002 membubuhkan tanda tangan sebagai tanda berlakunya UU No. 32 tahun 2002.

Berdirinya KPK, dipacu akibat lembaga-lembaga Pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaan, yang diberi kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi dinilai letoy tak mampu memberantas perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Akibat merajalelanya perbuatan durjana itu, pembangunan Nasional menjadi terhambat.

Korupsi di masa Orde Lama digambarkan masih terjadi di bawah meja. Pada masa Orde Baru, korupsi itu sudah dilakukan terang-terangan. Bukan lagi di bawah meja, melainkan di atas meja. Mereka yang korupsi, tak lagi

punya malu. Bahkan, siapa yang tak melakukan perbuatan pat gulipat itu, dianggap bodoh, tak mampu memanfaatkan kesempatan yang menganga. Menjelang Reformasi, perbuatan hina dina itu semakin parah. Para Koruptor tak lagi beraksi di bawah atau di atas meja, melainkan mejanya sekalian diboyong. Hal tersebut terjadi karena lembaga-lembaga Pemerintah yang ditugasi memberantas korupsi semakin memble.

Melihat kenyataan itu, kelahiran KPK disambut penuh suka cita. Lembaga baru ini diharapkan dapat menjadi trigger agar Kejaksaan dan Kepolisian bangun dari tidurnya. Kewenangan istimewa diberikan kepada lembaga baru ini. Kemacetan atau stagnasi proses pemberantasan korupsi di Kejaksaan atau Kepolisian, dapat diambil alih.

Pada tahap awal, di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki yang purnawirawan Polisi berbintang 2, KPK menjelma menjadi lembaga pemberantas korupsi yang berwibawa. Disegani dan ditakui Disiplin yang dijungjung tinggi tidak hanya menjelma ke luar lembaga, tetapi amat terasa juga secara internal.

Cerita Ajun Komisaris “S”

Komisaris “S” adalah seorang anggota Polri. Sebagai anggota Polri, ia ditugaskan di KPK. Sebagai Penyidik Fungsional KPK, sekitar bulan Maret tahun 2006, ia diterjunkan dalam pengusutan perkara pelepasan aset PT Industri Sandang Nusantara yang bermasalah. Tanah industri sandang milik negara itu dijual di bawah harga NJOP hingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. AKP “S” memanfaatkan situasi. Ia memeras TS, agen biro jasa yang mengatur penjualan tanah itu.

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi tak mau dipermalukan. Kendati orang dalam, AKP

“S” tetap diproses. Akhirnya ia harus meringkuk di penjara selama 8 tahun.

Nama baik KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi, saat ini kembali tercoreng. Corengan di muka KPK begitu jelas dan kentara. Kalau dulu orang dalam yang terlibat hanya seorang Penyidik, kini ketuanya dipersangkakan melakukan pemerasan. Sebagai Tersangka, Firli Bahuri yang Komisaris Jenderal Polisi, dicopot sementara oleh Presiden. Itu memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU 19 tahun 2019 yang menyatakan “dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.

Paksaan psikis

Ketika memutus perkara kasasi AKP “S”, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perwira pertama Polisi itu telah melakukan paksaan secara psikis berupa pemerasan dan pemberian gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji. Hal yang sama nampaknya dilakukan juga oleh Firli Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Kalau AKP “S” diganjar 8 tahun, Firli Bahuri dapat mereka-reka hukuman apa yang harus dihadapi dan dijalaninya. Ia adalah seorang Jenderal Polisi. Bintang Tiga. Yang paling memilukan, ia adalah seorang Ketua lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, tetapi justru dituduh melakukan korupsi. Hal ini belum pernah terjadi !

Sungguh, upaya mantan Ketua KPK itu untuk lolos dari ancaman hukuman penjara seumur hidup, sangat menarik untuk dicermati.





Saatnya Bagi-bagi Kueh

Pesta Demokrasi baru saja berlalu. Kendatipun Jokowi baru tanggal 20 Oktober mendatang menyerahkan mandatnya sebagai Presiden, tetapi kasak kusuk di antara partai-partai pendukung Capres yang merasa dirinya memenangi kontestasi, sudah sibuk merancang agar memperoleh bagian kueh kekuasaan yang lebih besar.

Tak sabar menanti pengumuman resmi dari KPU tanggal 20 Maret 2024, partai-partai pendukung sudah melotot matanya menatap kueh kekuasaan, dengan harapan akan memperoleh bagian yang dominan. Ada 9 partai pendukung yang merasa berjasa membuat Capres/wapres 02 dapat meraup hampir 60 % suara pemilih hingga bakal memenangi kontestasi dalam 1 putaran. Ke-9 partai tersebut, terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda dan Partai Prima. Ditambah 1 partai

lagi yang dirangkul oleh Presiden Jokowi, yakni Partai Nasdem yang sejak awal menempatkan diri berseberangan, menjadikan pembagian kueh kekuasaan itu akan semakin seru. Mengingat besaran kuehnya yang terbatas, yakni hanya 34 kementerian + 4 Menko, memaksa Partai Golkar mengingatkan rekan-rekan partainya untuk tidak memaksakan jumlah dan posisi menteri tertentu. Partai Golkar yang merasa dirinya paling berjasa tentu saja kurang ikhlas menyerahkan kursi-kursi strategis kepada Nasdem, apalagi partai pendukung Paslon 01 lainnya, seperti PKB dan PKS. Memang, tinggal PDI-P yang tidak dilibatkan dalam pembagian kueh ini. Partai ini diperkirakan berketetapan hati menempati kursi oposisi, kedudukan yang sesungguhnya mulia dalam rangka membangun bangsa serta negara dalam pengertian yang sesungguhnya.

Siapa yang akan membagi ?

Baru-baru ini, untuk kedua kalinya Prabowo, kandidat Presiden menurut quick count, menemui SBY pendiri partai Demokrat. Menurut selentingan, dalam pertemuan itu dibicarakan juga ihwal pembagian kueh kekuasaan itu. Menyadari Jokowi punya andil yang amat besar, Prabowo mengharapkan agar pembagian kueh kekuasaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh Presiden yang segera akan lengser itu. Soalnya, SBY yang rela turun gunung dan berdiri di belakang Prabowo, berhasil meraup suara yang signifikan baginya terutama di daerah Jawa Timur.


Nah, membagi-bagi kueh ini memang bukan perkara sederhana. Banyak orang yang rela menjadi penghianat demi kekuasaan. Dulu setiap detik mencaci maki, sekarang “menjilati pantat” penguasa. Sekarang, mereka setiap saat menepuk dada merasa diri paling berjasa. Karena itu merasa wajar kalau dapat imbalan kursi, kursi kekuasaan.

Yang membagi kueh tentu saja kewalahan. Untuk menambah kursi menteri seperti masa Kabinet Dwikora II di tahun 1966, tentu tidak mungkin. Itu hanya terjadi di masa Bung Karno dengan jumlah menteri sampai 132 orang. Karena jumlahnya yang terbatas sedang yang ingin mendudukinya demikian banyak, maka pengadaan Wakil Menteri adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh. Karena penunjukannya yang hanya berdasar Perpres, maka kehadiran Wakil Menteri itu sangat mungkin untuk dilakukan. Walaupun bukan sebagai anggota Kabinet, bagi para pemburu kursi kekuasaan, kedudukan sebagai Wakil Menteri dianggap cukup mentereng. Bagi mereka tidak terlalu penting bahwa kedudukan, fungsi dan tugas seorang Wakil Menteri tidak terlalu jelas. Yang pasti, anggaran belanja negara akan semakin berat karena keberadaan mereka harus didukung dengan fasilitas yang aduhai.

Sebaliknya, kalau di ujung sana orang sibuk membagi bagi kueh kekuasaan bagaimana dengan para pemilih ? Tentu saja tinggal berdoa. Semoga mereka yang dipilih menepati janji-janji kampanyenya. Bekerja demi kemaslahatan para Pemilih.

Yang terpenting, jangan sampai masuk Koran Mandala karena jadi Tersangka KPK.





Hitung Mundur

Ngitung mundur...5...4...3...2...1, ya tinggal beberapa hari lagi. Pada tanggal 20 April ini, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya. Satu dua hari ini, pendapat ke-8 Hakim Mahkamah Konstitusi itu tentu sudah selesai, disimpulkan dalam suatu putusan. Tetapi sebelum dibacakan, simpulan pendapat para Hakim itu belum syah untuk dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang berakibat dan berkekuatan hukum.

Seandainya ada Hakim yang tetap pada pendiriannya, maka pendapatnya itu tidak akan menjadi bagian dari pendapat rekan2nya, Pendapatnya dianggap berdiri sendiri tetapi wajib dibacakan pada waktu pembacaan putusan. Itulah yang dinamakan dissenting opinion. Kalau sekedar alasan yang melatarbelakangi putusan itu yang berbeda, maka pendapat yang demikain itu dikenal sebagai concurring opinion.

Pembacaan pendapat para Hakim inilah yang sekarang sedang ditunggu dengan penuh harap serta cemas oleh masyarakat. Mereka yang penuh harap, tentu saja karena menginginkan putusan majelis Hakim, antara lain mengabulkan permohonannya yakni mendiskualifikasi anak sulung Presiden Jokowi sebagai Wakil Presiden Paslon nomor 02. Sikap penuh harap itu akan berubah menjadi cemas, jangan-jangan para Hakim akan menolak permohonan mereka, kendati Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengandung cacat hukum yang amat serius, bahkan mengandung unsur penyelundupan hukum.

Amicus curie


Tugas yang diembankan ke atas pundak ke-8 Hakim Mahkamah Konstitusi ini sungguh amat berat. Di atas pundak mereka nasib bangsa dan negara sedang dipertaruhkan. Dari ke-8 Hakim Mahkamah Konstitusi itu, diperkirakan hanya ada 3 orang yang mempunyai nyali, berani berpendapat kendati bertentangan dengan kehendak Penguasa. Mereka itu terdiri dari Suhartoyo, Ketua MK. Saldi Isra, Wakil Ketua dan M.Arief sebagai anggota. Sisanya, 5 Hakim lainnya, diperkirakan tak punya nyali yang kuat untuk mengeluarkan pendapat yang berlawanan dengan kehendak Pemerintah. Paling banter, pendapat mereka abu-abu serta bersayap. Tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Untuk itulah, tidak kurang dari 303 akademisi telah menyampaikan pendapatnya, *amicus curie*, dengan maksud untuk membantu pengadilan agar mampu menjatuhkan putusan yang benar-benar sesuai dengan tujuan hukum, yakni menemukan keadilan, bukan hanya sekedar mencarinya, walau merupakan pekerjaan yang teramat sulit. Tetapi tak ada yang tak mungkin. Seandainya putusan No.90/PUU-XXI/2023 itu

benar-benar dianulir, maka kursi Wakil Presiden akan kosong. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi maka Konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya telah menyediakan pintu darurat untuk dapat digunakan keluar dari kemelut ini. Pasal 8 ayat (2) Konstitusi menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden”. Nah, kalau Prabowo sebagai Presiden terpilih jadi dilantik pada tanggal 10 Oktober nanti, maka ia dapat menyodorkan 2 nama untuk menjadi wakilnya. MPR akan memilihkan satu untuknya sebagai pengganti anak sulung Presiden Jokowi itu.

Ada yang bermimpi dengan melontarkan pertanyaan, bagaimana kalau yang diusulkan itu berasal dari Paslon 01 dan 03 ?

Wah, mudah-mudahan bukan mimpi di siang hari bolong?





Putusan Sontoloyo

Lebih dari seabad yang lalu, Hooge Raad (Mahkamah Agung) Belanda mengeluarkan putusan teramat penting sehingga dijuluki sebagai “Revolusi di bulan Januari”. Putusan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1919 itu kemudian dikenal sebagai “Cohen & Lindenbaum” arrest, mengakhiri perselisihan antara Cohen dan Lindenbaum, sama-sama pengusaha percetakan.

Pada suatu Ketika, Cohen membujuk pekerja Lindenbaum untuk membocorkan rahasia bosnya. Berbekal rahasia percetakan Lindenbaum yang sudah ditangannya, Cohen berhasil merenggut seluruh langganan perusahaan saingannya. Mengetahui rahasia perusahaannya dicuri pesaing, Lindenbaum langsung menggugat Cohen ke pengadilan Amsterdam. Singkat cerita, Mahkamah Agung Belanda tetap berpihak kepadanya, walaupun undang-undang tertulis Belanda tidak dengan jelas menentukan bahwa

Cohen telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kendati demikian Hooge Raad memutuskan bahwa Cohen tetap bersalah karena ia telah melakukan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan tata susila dan kepatutan masyarakat. Sejak putusan MA Belanda itu, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak lagi dimaknai sekedar melanggar undang-undang tertulis sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara kita.

Mengada-ada

Putusan Hooge Raad itu “jauh panggang dari api” manakala dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung yang hingga kini menjadi buah bibir masyarakat. Kalau putusan Hooge Raad itu di kalangan masyarakat hukum dikenal sebagai landmark decision, sehingga dijadikan acuan dan panduan bagi hakim lainnya ketika menghadapi perkara yang sama, maka putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 tentang yudicial review PKPU Pencalonan Pilkada yang diketok pada tanggal 29 Mei ybl menjadi cemoohan karena dianggap sebagai putusan “sontoloyo”.

Mengapa putusan itu dijuluki sontoloyo (konyol)? Sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membentangkan karpet merah untuk anak sulung Presiden Jokowi agar dapat menjadi Wakil Presiden kendati usianya belum mencukupi maka Mahkamah Agung RI ditengarai sengaja ditukangi agar mengeluarkan putusan yang memungkinkan anak Presiden lainnya yakni Kaesang dapat ikut Pilkada yang akan datang, antara lain pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kecurigaan masyarakat itu cukup beralasan, karena amar putusan Mahkamah Agung itu dianggap sungguh mengada-ada. Disebutkan “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan


Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”. Usia sang calon tidak lagi dihitung sejak dia mencalonkan diri tetapi sejak dia dilantik. Nah, usia Kaesang, sang penerus dinasti, sudah akan mencapai 30 tahun, seandainya ia dilantik karena memenangi kontestasi.

Rupanya apa yang disinyalir oleh seorang pakar hukum yang menurunkan tulisannya dalam sebuah media cetak baru-baru ini, cukup beralasan. Keadaan hukum kita sudah sangat parah. Tidak hanya di bidang law enforcement, tetapi juga dalam hal pembentukan, pelaksanaan dan pengawasan hukum.

Dalam hal pembentukan hukum, wakil-wakil kita di Senayan tak lebih sebagai “pemukul gong” kehendak Penguasa. Selain itu, Mahkamah yang kita miliki yang dikenal sebagai Lembaga Tinggi Negara yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ternyata produknya dapat ditukangi oleh Penguasa dengan cara “lempar batu sembunyi tangan”. Adalah sulit untuk mengetahui “tangan” siapa yang telah melempar batu.

Maklum, kita sedang memasuki kehidupan hukum yang sedang chaos.





Lain Lubuk Lain Ikannya

Seorang wanita setengah baya, duduk santai menunggu kereta di stasiun. Ia memegang burger yang baru dibelinya untuk makan malam. Namanya Elva Johanson. Pekerjaannya ? Menteri Tenaga Kerja Swedia, negara kaya di Eropa. Negara yang tiap penduduknya berpendapatan US \$ 33.730 per tahun. Dengan kurs Rp16.000 saja per US \$,itu berarti Rp44.973.000.- per bulan ! Waw... Kendati begitu, ia tak punya mobil, hingga harus menunggu dengan sabar di stasiun agar sampai di apartemen yang terletak di luar kota. Ia tak punya ajudan, hingga harus membeli sendiri burger untuk makan malam sesampai di apartemen. Maklum, di apartemen yang dihuninya, tak ada Pembantu yang dapat diharapkan untuk memasak dan menghidangkan makanan malam.

Lain lagi cerita Mark Rutte. Dalam pemerintahan, jabatannya paling tinggi. Perdana

Menteri ! Betul, Perdana Menteri Belanda, negara di belahan dunia barat yang pernah menjajah negari kita ini ratusan tahun lamanya. Mark Rutte dipercaya memerintah Negeri Kincir Angin itu tidak hanya 5 atau 10 tahun, tetapi dari tahun 2010 – 2024. Artinya, ia mengepalai negara penuh wibawa itu 14 tahun lamanya. Ketika ia, mengakhiri jabatannya, tak ada upacara apapun untuk melepasnya. Tak ada kata sambutan perpisahan apapun. Tak ada iring-iringan mobil yang dikawal khusus menggunakan motor dengan sirene meraung-raung dan melengking. Mark Rutte meninggalkan kantornya dengan santai. Setelah bersalaman dengan 2 orang pengantarnya, ia melambaikan tangan dan mengendarai kendaraannya. Bukan sedan atau moge, tapisepeda. Itulah Mark Rutte, yang selama 14 tahun berkuasa dan tidak pernah menyelewengkan kewenangan yang dipercayakan rakyat kepadanya.

Rumah untuk Presiden

Di sebuah desa yang bernama Blulukon, sejumlah alat berat kini sibuk hilir mudik menimbun dan meratakan tanah. Desa itu terletak di kecamatan Colomadu, kabupaten Karanganyar. Di atas tanah lebih dari 12.000 m² akan dibangun oleh Negara, sebuah rumah untuk tempat tinggal. Dapat dibayangkan rumah macam apa yang akan dibangun di atas tanah seluas lebih dari 1,2 hektar itu. Memang, rumah itu diperuntukkan bukan untuk sembarang orang, tetapi Presiden.

Nah, kalau di negara lain, sekaya apapun negara itu tak pernah dipikirkan rumah kediaman mantan kepala negaranya, lain halnya dengan negeri tercinta ini. Kendati utang negara mendekati angka 8.000 triliun rupiah, pembangunan rumah kediaman sang pemimpin yang akan turun takhta tak terpengaruh. Soalnya tak ada peraturan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 7 tahun


1978 ditentukan bahwa kepada setiap mantan Presiden dan Wakil Presiden akan dipersembahkan rumah kediaman lengkap dengan perabotnya. Bukan hanya itu, tapi juga sebuah mobil lengkap dengan pengemudinya. Undang-undang itu ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1978 oleh Soeharto.

Dapat dipastikan bahwa tak seorangpun yang berani mengingkari kehendak Soeharto ketika menetapkan undang-undang itu. Bukankah, peraturan itu diundangkan pada masa jayanya? Walau sudah hampir setengah abad berlalu, undang-undang itu tetap eksis. Tetap berlaku. Maklum demi pemimpin. Tak perlu hirau karena rakyat sudah merasa “bahagia” dengan pemberian sembako.

Tidaklah mengherankan kalau kini, menjelang Pilkada, banyak orang menepuk dada, menganggap diri patut didaulat menjadi pemimpin walau hanya ngobral janji karena tahu tak akan ditagih apalagi harus dipertanggungjawabkan di depan Meja Hijau.

Berbahagilah para pemimpin di negara tercinta ini, karena rakyatnya yang penuh “pengertian”. Mereka terus dilayani walau seharusnya merekalah yang sesungguhnya jadi Pelayan.





Error in Persona

Masih ingat dengan Sengkon dan Karta ? Mereka bukan Penguasa. Bukan pula Pengusaha. Mereka orang biasa, orang bersahaja. Kendati begitu, namanya selalu dikenang. Terutama oleh “orang-orang” hukum. Betapa tidak. Berkat “jasa” mereka kita mengenal lembaga Peninjauan Kembali (PK) yang di Negeri Belanda lazim dikenal sebagai Herziening.

Di penghujung tahun 1977, mereka berdua, Sengkon dan Karta, menjadi korban pengadilan sesat, atau tepatnya putusan sesat. Keduanya harus meringkuk di balik jeruji besi penjara Cipinang, karena dihukum bersalah merampok dan membunuh suami isteri Sulaimen dan Siti Haya di desa Bojongsari Bekasi. Sengkon dihukum 12 tahun dan Karta 7 tahun.

Di dalam penjara, seorang narapidana yang bernama Genul, iba melihat nasib Sengkon dan Karta yang dengan ikhlas menjalani masa

hukuman yang tidak seharusnya dibebankan kepada mereka. Hati nurani Genul tergerak. Ia merasa berdosa, karena sesungguhnya dialah yang melakukan perbuatan terkutuk yang didakwakan kepada Sengkon dan Karta itu. Genul mengakui perbuatannya. Dialah sebenarnya yang merampok dan membunuh suami isteri Sulaiman dan Siti Haya.

Salah dakwa

Pengakuan Genul, tidak dengan sendirinya membebaskan Sengkon dan Karta. Status mereka sebagai terpidana putusan pengadilan yang sudah in kracht atau tetap dan pasti, harus dibebaskan melalui putusan pengadilan pula. Karena belum dikenal dalam dunia peradilan, perkara Sengkon dan Karta membawa berkah diberlakukannya Lembaga Peninjauan Kembali, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan kita.

Nestapa yang terpaksa dialami dan dijalani Sengkon dan Karta adalah akibat “putusan sesat” yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkaranya. Pak Hakim sama sekali tidak mencium aroma sesat, hasil penyidikan pak Polisi, dan dakwaan pak Jaksa. Pak Polisi salah orang. Terlepas dari sengaja atau tidak. Yang tidak berbuat, tega dijadikan Tersangka. Begitu juga dengan pak Jaksa. Tega meneruskan hasil kerja Polisi ke Pengadilan. Inilah yang disebut error in persona atau exceptio in persona.


Apa yang dialami oleh Sengkon dan Karta kemungkinan besar dialami pula oleh mereka yang menjadi Terpidana perkara pembunuhan dua sejoli Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana di daerah Cirebon. Mereka itu, terdiri dari Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Sudirman, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Jaya. Mereka semua dijatuhi hukuman seumur hidup. Seorang

lagi, bernama Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun dan telah menghirup udara bebas tahun 2020 yang lalu. Yang terakhir ini mengakui bahwa dalam proses penyidikan, dia disiksa. Dipukuli, diinjak-injak bahkan disetrum... Apakah perlakuan yang sama juga dialami oleh mereka yang harus meringkuk di penjara seumur hidup itu ?

Pertanyaan wajar, bahkan harus dilontarkan karena Pegi Setiawan yang belum lama berselang ditangkap Polisi dan ditetapkan sebagai Tersangka pembunuhan kedua sejoli itu, baru saja dibebaskan oleh PN Bandung melalui putusan Praperadilan karena Hakim Tunggal Eman Sulaeman menganggap penyidikannya tidak memenuhi prosedur. Jadi manajemen penyidikan Polisi dianggap bermasalah sehingga perlu dievaluasi. Apalagi masih ada 1 dari 3 DPO (2 dianggap fiktif) yang sampai sekarang belum tertangkap.

Cukuplah Sengkon dan Karta saja yang harus mengalami putusan sesat akibat penyidikan dan penuntutan yang sesat pula.





Lame Duck

Secara harfiah, Lame Duck itu berarti Bebek lumpuh. Bebek itu terkapar. Badannya tak bergerak karena sudah tak punya tenaga. Matanya tak berkedip. Memandang jauh ke depan. Itulah yang menandakan bahwa binatang itu masih hidup. Kendati begitu, bebek itu sudah sekarat. Tinggal menunggu ajal menjemput.

Lame Duck. Memang bahasa dan peribahasa Inggris. Makna Lame Duck sudah sejak abad ke-18 digunakan dalam dunia perpolitikan di Inggris. Pejabat atau Lembaga yang sudah akan purna tugas, diibaratkan bebek lumpuh. Istilah itu mengacu kepada kekuasaan lama yang akan segera berakhir sedang kekuasaan baru menunggu saat yang sudah ditentukan untuk berperan. Masa transisi antara kekuasaan lama dan kekuasaan baru itu biasanya akan dimanfaatkan oleh penguasa lama untuk melakukan langkah-langkah demi kepentingan politiknya sendiri. Mumpung

masih berkuasa. Kesempatan sebelum kekuasaan berpindah ke tangan orang lain. Aji mumpung, begitulah kira-kira. Itulah sebabnya masa transisi itu di Amerika Serikat diperpendek, jangan sampai digunakan untuk mengeluarkan kebijakan yang bukan untuk kepentingan rakyat.

Menjelang 20 Oktober 2024

Presiden Jokowi sadar benar bahwa mulai tanggal 20 Oktober mendatang ia bukan lagi orang nomor satu di republik ini. Ia akan menjadi rakyat biasa, begitu Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI oleh MPR di Senayan Jakarta. Mumpung masih jadi Presiden, ia telah memanfaatkan lame duck session itu untuk kepentingan keluarganya. Sungguh piawai ketika ia “melempar batu”. “Tangan”nya tak kelihatan dengan kasat mata. Ia meminjam tangan orang lain. Agar supaya anak sulungnya cukup umur untuk menjadi Cawapres, ia meminjam tangan adik iparnya, Anwar Usman yang Ketua Mahkamah Konstitusi. Tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 17 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adik ipar Presiden Jokowi itu berhasil mengakali Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama terulang kembali, ketika Jokowi ingin memuluskan jalan bagi anak bungsunya agar dapat mengikuti Pilkada yang akan datang. Seperti gayung bersambut, keinginannya jadi kenyataan ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa batas usia Kepala Daerah terpilih dihitung dari waktu pelantikannya, bukan ketika pencalonan dilakukan. Akan halnya sang menantu, jalan tak lagi menanjak untuk menjadi Gubernur Sumatra Utara karena hampir semua partai menjadi pendukung, walau lawannya adalah seorang serdadu berbintang tiga. Sungguh, Jokowi sukses membangun dinasti politiknya dengan memanfaatkan lame duck session itu.

Nah, kalau untuk anak dan mantu sudah, bagaimana untuk diri sendiri ? Di sisa masa jabatan yang tak lebih dari 3 bulan lagi ini, DPR telah “berhasil” merevisi RUU No.19 tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi RUU inisitif DPR. Seolah olah bukan kehendak pemerintah (Presiden), RUU akan disunglap menjadi Dewan Pertimbangan Agung seperti yang dikenal di masa Konstitusi sebelum mengalami amandemen. Kalau goal, undang-undang ini akan merupakan persembahan para Wakil Rakyat itu untuk Jokowi. Nanti kalau sudah purna tugas sebagai Presiden, ia tak perlu lagi hirau sebagai rakyat biasa, walaupun berulang kali dikumandangkannya akan menikmati hari tua di kampung halaman saja. Sebuah rumah megah, kini memang sedang dibangun oleh negara untuknya, di desa Bluluk, kecamatan Colomadu kecamatan Karanganyar. Sebelum purna tugas sebagai Presiden, kursi Lembaga Tinggi negara sedang dipersiapkan pula untuknya. DPA, Lembaga yang bukan di bawah Presiden tetapi sejajar dengan kedudukan Presiden.

Sama halnya dengan revisi UU No.19 Tahun 2006, Legislator kita di Senayan sedang berkejaran dengan waktu. Mereka berusaha agar sisa waktu yang tinggal sekitar 3 bulan lagi ini dapat dimanfaatkan untuk mengundang peraturan-peraturan sesuai kehendak pemesan. Badan Legislasi DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara. Lampu hijau untuk menambah kursi Menteri telah dinyalakan. Yang semula hanya 34 sekarang ditambah menjadi 40. Paling tidak sebagai balas jasa bagi mereka yang melahirkan pemerintahan baru.Revisi UU TNI dan UU Polri sebagai contoh lain. Pembahasannya dikebut, agar supaya pensiun anggota TNI dan Polri dapat diperpanjang dan larangan berbisnis bagi anggota TNI dicabut. Di samping itu, dikebut pula peraturan perundang-undangan

yang secara langsung memberatkan kehidupan rakyat yang sudah berat. Januari tahun depan, semua kendaraan bermotor harus diasuransikan. Tak terkecuali motor-motor butut pengangkut gabah yang digunakan para petani menelusuri pematang sawah. Kalau rakyat meringis, tentu saja bertolak belakang dengan para pengusaha. Terutama pengusaha asuransi.

Jauh sebelum lamb duck itu tiba, sebenarnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang sejak lama dinantikan kehadirannya oleh masyarakat hingga kini tak kunjung diundangkan oleh para Legislator itu. Sebut saja misalnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang kehadirannya sangat dinantikan agar kekayaan negara yang berhasil diboyong antara lain oleh para koruptor itu dapat dirampas. Walaupun Presiden telah berkirim surat (Surpres), para Legislator itu tak kunjung mem bahas nya. Begitu juga dengan revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang jelas-jelas menumpulkan cakar dan taring KPK.

Memang, mengharapkan diundangkannya peraturan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam masa transisi ini, samalah artinya dengan “menggantang gantang asap”. Tak akan mungkin terjadi.





Tebak Biji Manggis

Jaraknya, tak begitu jauh dari pantai Selatan pulau Jawa atau Sumatera. Cuma sekitar 350 km. Kira-kira sama jauhnya dengan jarak Bandung-Semarang. Itulah pulau Natal, atau lebih dikenal dengan sebutan Christmas Island. Kendati jaraknya lebih dari tiga kali lipat dibanding jarak dari pulau Jawa, pulau karang ini adalah milik Australia. Bukan Indonesia.

Penduduknya yang hanya segelintir terdiri dari orang-orang Melayu yang dibawa Inggeris dari Singapura untuk dipekerjakan di pertambangan fosfat yang banyak ditemukan di pulau itu. Walau begitu, kehidupan di sana tetap merana, tak membawa hasil yang berarti bagi Australia. Pada tahun 80-an, seorang pengusaha properti dari Perth mengusulkan agar di pulau gersang itu dibuka saja kasino, tempat perjudian. Gagasan ini langsung disambut pemerintah yang tak mau terbebani kewajiban oleh pulau karang itu.

Pada tahun yang hampir bersamaan pemerintah Indonesia baru saja menutup 3 kasino, antara lain di sebuah hotel mewah, di daerah Ancol Jakarta. Keberadaan tempat perjudian mewah itu dianggap bertentangan dengan citra masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. “Pucuk dicita, ulam tiba”, begitu kata pepatah. Keberadaan kasino di Christmas Island disambut hangat oleh sejumlah tokoh Orde Baru yang lagi berkuasa di Indonesia. Apalagi para pengusaha dan penggemar judi yang hidupnya tak pernah jauh dari meja kasino.

Siapa Mr “T” ?

Kalau pada awalnya, keberadaan kasino itu digagas oleh pengusaha properti dari Perth, kabarnya pengelola tempat perjudian itu kemudian diambil alih oleh seorang pengusaha Indonesia yang bernama Mr. “T”. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan dekat dengan penguasa.

Jaraknya yang amat dekat dari Jakarta, hanya sekitar 45 menit penerbangan menjadikan kasino Christmas Island menjadi tujuan banyak pengusaha dan penjudi yang selama ini meramaikan kasino di Jakarta. Dengan menggunakan pesawat carteran, antara lain dari Pertamina, mereka lalu lalang antara Jakarta-Christmas. Banyak di antara mereka berangkat pagi. Berjudi sampai sore atau malam. Kemudian kembali naik pesawat, tiba di Jakarta seperti orang yang sibuk berbisnis di luar kota. Tetapi bagi penjudi yang sudah mabuk kepayang, tersedia hotel-hotel mewah untuk menginap. Memang, pulau Natal sengaja di design menjadi tempat wisata menarik selain tempat perjudian. Pantai dan ombaknya yang memukau, membuat pulau karang itu senantiasa menjadi Impian, terutama mereka yang sedang memadu kasih. Pulau karang itu menjelma menjadi tempat berlibur

sambil berjudi. Mr “T”, yang selalu punya hoki dalam berbisnis, mandi uang, dollar Australia !

Masa keemasan Christmas Island berakhir, seiring dengan krisis ekonomi 1998 yang melanda. Tak terkecuali negara dari mana Mr “T” mengendalikan bisnisnya, yakni Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia, membuat kasino pulau Natal ditutup. Walau begitu, perjudian tetap mendarah daging bagi masyarakat. Bukan hanya mereka dari lapisan atas tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Kini, Indonesia dikenal sebagai negara terhebat. Nomor satu. Bukan di bidang ekonomi atau teknologi. Tapi di bidang perjudian. Judi on line ! Jumlah penjudi on line dari negara ini, terbanyak sejagad ! Sungguh Indonesia benar-benar menjadi negara darurat judi. Bayangkan, tak kurang dari 3,2 juta manusia menjadi budak judi. Judi yang tak kelihatan bandarnya seperti kasino. Judi on line dikendalikan dari luar negeri. Antara lain dari Kamboja. Yang melayani para penjudi ini didatangkan dari tanah air. Dijanjikan akan mendapat lapangan kerja yang menggiurkan. Ternyata diakali untuk dapat menipu bangsa sendiri, mejadi korban judi on line yang sudah ditukangi akan selalu menjadi pecundang.

Apabila dihitung kerugian masyarakat akibat judi on line itu, kita akan menemukan angka yang fantastis, yakni Rp327 triliun, pada tahun yang lalu. Jumlah yang luar biasa karena dapat digunakan sebagai penutup defisit APBN yang terjadi tahun yang lalu.

Sadar akibat yang ditimbulkannya, menjadikan pemerintah tersentak dan buru-buru mengambil langkah penyelamatan. BI memblokir 5364 rekening bank yang ada kaitannya dengan judi on line. Juga 555 e- wallet on line. Itu semua tidak cukup. Ternyata judi on line sudah merusak kehidupan bangsa ini. Hampir 440.000 anak-anak

berusia 10-20 tahun terpapar jadi korban. 520.000 orang berusia 21-30 tahun. Sedang yang berusia 30-50 tahun, mencapai lebih dari 1,6 juta kepala. Memang, judi on line sudah meracuni bangsa kita. Bukan hanya pelajar, mahasiswa, ASN atau pengusaha. Juga anggota TNI atau Polri. Bahkan anggota DPR !

Melihat akibatnya yang sudah demikian parah, pemerintah buru-buru membentuk Satgas di bawah komando Menkopolhukam Marsekal Udara Hadi Tjahjanto. Hingga kini belum kelihatan langkah-langkah nyata dari Satgas ini. Kendatipun di depan Rapat Terbatas dengan Presiden, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani berani menuding seseorang yang berinisial "T" sebagai dalang judi on line itu, belum nampak sejauh mana political will pemerintah. Benny dimintai keterangan hingga 2 kali oleh Polisi. Penegak hukum memperlihatkan kesan, tak kenal dengan orang yang dituding Benny. Begitu juga dengan Presiden, yang dengan tegas menyatakan tak tahu siapa orang yang berinisial "T" itu.

Karena semua lepas tangan, tak salah juga kalau Kabul Basuki alias Tessy Srimulat mendatangi Bareskrim untuk menjelaskan bahwa walaupun inisialnya sama-sama "T", dia bukanlah orang yang dimaksud oleh Benny.

Nah, silakan tebak. Siapa Mr "T" itu. Ya, hitung-hitung tebak biji manggis!





Sumpah Pocong

Untuk membuktikan dan meyakinkan masyarakat, bahwa bukan dia pembunuh Vina kekasih Eky, Saka Tatal berani mengangkat sumpah. Bukan sembarang sumpah. Tetapi sumpah pocong ! Tubuhnya dibungkus kain kafan. Tak ubahnya mayat yang siap dimasukkan ke liang lahat. Dari balik kain kafan, ia mengangkat sumpah akan dilaknat Yang Maha Kuasa, manakala berbohong. Tak ubahnya pocong, sumpah itu disaksikan puluhan pasang mata di Padepokan Amparan Jati Cirebon, Jum'at lalu.

Masyarakat haqul yaqin bahwa mereka yang berani mengangkat sumpah pocong tapi bohong, pasti dilaknat. Soalnya, doa sumpah pocong itu amat mustajab. Karma berlaku, musibah pasti tiba.

Saka Tatal ketika Vina dan Eky menemui ajal tahun 2016, tergolong masih di bawah umur. Belum lama berselang, ia sudah menghirup udara

bebas karena ia “hanya” menjalani hukuman 8 tahun sedang yang lain, sampai sekarang masih meringkuk di balik jeruji besi karena dijatuhi hukuman seumur hidup.

Walaupun telah bebas, Saka Tatal merasa perlu mengangkat sumpah, untuk membersihkan namanya sebagai mantan Narapidana, apalagi pembunuh. Sebelum dijatuhi hukuman 8 tahun, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Iptu Rudiana, ayah Eky, ia mengaku disiksa, disetrum dan dikencingi. Iptu Rudiana sendiri yang semula juga menyatakan berani bersumpah apapun, termasuk pocong, ternyata tidak memperlihatkan batang hidungnya di Padepokan Amparan Jati Cirebon itu.

Walaupun menggunakan kain kafan yang lazim dikenakan pada mayat yang hendak dikubur, sumpah pocong sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Sumpah yang istimewa ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat yang meyakini bahwa mereka yang berani melakukannya pasti tidak berbuat apa yang ditudingkan kepada mereka.

Sumpah pemutus.

Dari buku “Hukum Acara Perdata” karangan Prof. Krisna Harahap diketahui bahwa sumpah pocong itu tergolong sumpah pemutus. Artinya, siapa berani bersumpah akan mengakhiri proses perkara, yakni perkara perdata. Bukan pidana. Manakala tidak ditemukan bukti lain, sehingga sulit ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah maka salah satu pihak yang bertikai dapat meminta agar lawannya mengangkat sumpah pemutus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1930 KUHPerdata, Hakim tidak berwenang untuk menolak permintaan itu. Siapa yang berani mengangkat sumpah, berarti ia akan memenangi perkara, kendatipun sesungguhnya ia berada

dalam posisi salah. Yang takut bersumpah, dianggap kalah. Karena itu, yang tidak berani mengangkat sumpah boleh mengelak dengan melemparkan keharusan bersumpah itu kepada lawannya. Sang lawan terpaksa menerima tantangan. Mengangkat sumpah. Ia tidak dibenarkan melemparkan kembali keharusan ini. Logis, jangan sampai terjadi ibarat orang main ping pong.

Sumpah pemutus biasanya hanya ditemukan dalam proses hukum perdata. Maklum yang dicari hanya sekedar kebenaran formil (*formeel waarheid*) belaka, bukan kebenaran yang hakiki seperti di dalam proses pidana.

Walaupun telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), poses sidangnya hingga kini belum dimulai. Artinya, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal itu terjadi diluar proses sidang pengadilan. Mungkin, itulah sebabnya mengapa Iptu Rudiana tidak hadir dan memenuhi janjinya untuk bersumpah. Karena itu, pengakuan Saka Tatal bahwa dia bukan pembunuh Vina dan Eky dan dalam pemeriksaan Polisi ia telah mengalami penyiksaan, belum dapat dibuktikan secara hukum.

Memang, permohonan Peninjauan Kembali (PK) Saka Tatal ini perlu dituntaskan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat diperoleh. Perkara Vina-Eky yang terjadi 8 tahun yang silam dan kini beritanya setiap hari muncul di layar kaca, semakin menjadi bukti bahwa upaya menemukan kebenaran itu jauh lebih sulit dibanding mencarinya.





Merdeka Korupsi ?

Dwi Warna, sudah berkibar di mana-mana. Pertanda suka cita rakyat menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Artinya, sudah 79 tahun lamanya republik ini lepas dari cengkeraman penjajah. Bila diibaratkan usia manusia, sudah terbilang kakek-nenek. Malangnya, tujuan para pahlawan memerdekakan bangsa ini dari penjajah, belum juga tercapai. Walaupun kita telah 79 tahun yang lalu berhasil melalui pintu gerbang kemerdekaan itu, tetapi masyarakat yang dicita-citakan, belum juga terwujud.

Mengapa bangsa ini belum juga bisa beranjak dari kemiskinan ? Ibarat “menggantung gantang asap”, masyarakat adil dan makmur masih menjadi angan-angan. Karena kita enggan mengakui bahwa korupsi adalah salah satu penyebab utama yang membelenggu kemajuan bangsa ini.

Semakin permisif

Dibanding tahun yang lalu, masyarakat Indonesia terbukti semakin permisif terhadap korupsi. Korupsi semakin dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Lumrah. Hal ini dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menemukan angka Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024 3,85 pada skala 0-5. Pada tahun yang lalu, tahun 2023, angka itu masih mencapai 3,92. Ini berarti bahwa tahun yang lalu masyarakat masih berperilaku lebih anti korupsi dibanding tahun ini yang lebih permisif, lebih toleran terhadap korupsi itu. Korupsi semakin tidak dianggap sebagai musuh bangsa. Masyarakat menunjukkan sikap nerimo. Para koruptor berbaju oranye dengan tangan diborgol, ibarat pahlawan, melempar senyum dengan wajah sumringah, lalu lalang di layar kaca. Begitulah perbuatan mereka yang menghambur hamburkan uang negara untuk anak cucu seperti yang dilakukan oleh mantan Mentan SYL. Atau dia yang menjejalkan uang rakyat untuk memikat puluhan wanita-wanita cantik seperti yang dilakukan oleh mantan gubernur Maluku Utara AGK. Uang hasil korupsi ditransfer ke rekening wanita-wanita cantik itu, agar mereka mau diajak kencan di kamar hotel. Uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah tentu saja membuat para gadis itu rela menyerahkan kehormatannya kepada sang Gubernur yang lebih mementingkan penyaluran syahwatnya daripada memikirkan kepentingan rakyatnya yang menderita.

Betapa semakin permisifnya kita terhadap perilaku korupsi terbukti dari semakin meluasnya perbuatan tercela itu. Bukan hanya oleh pejabat biasa tetapi juga oleh para Menteri. Kendati dalam kampanye Capres, Jokowi dengan lantang berseru akan memberantas korupsi tetapi ternyata dalam kabinetnya beberapa Menteri melakukan perbuatan durjana itu. Masih ingat

Juliari Batubara yang mantan Menteri Sosial ? Ia terlibat perkara suap bansos Covid 19. Ia hanya dijatuhi hukuman 12 tahun padahal dalam keadaan khusus seperti Covid 19, menurut ketentuan undang-undang ia dimungkinkan untuk di dor alias dihukum mati. Jangan dilupakan pula mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terbukti menerima suap pemberian izin budi daya dan ekspor benih lobster . Ada lagi Idrus Marham yang terlibat suap proyek PLTU Riau sehingga harus meringkuk di balik terali besi selama 3 tahun. Belum lagi Imam Nahrawi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan suap selama 7 tahun. Yang paling anyar adalah mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate yang terlibat pembangunan BTS 4G dan Syahrul Yasin Limpo mantan Mentan yang terlibat gratifikasi dan pemerasan.

Itu hanya secuil nama-nama mantan Menteri yang korup. Sebelumnya, banyak lagi. Belum lagi Gubernur. Apalagi Bupati dan Walikota. Sudah dianggap biasa. Yang menjadi persoalan, mengapa para Pejabat itu tidak kapok. Mengapa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada mereka tidak mempunyai efek jera terhadap pejabat lainnya ? Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor itu, sebenarnya terbilang ringan. Di penjara mereka mendapat banyak remisi. Misalnya remisi HUT Proklamasi, libur keagamaan, pembebasan bersyarat dsbnya. Di balik jeruji besi itu mereka akan dapat menikmati privilege manakala dapat mengatur hubungan khusus dengan petugas Lapas. Istimewanya, lepas dari penjara mereka dapat menduduki kembali jabatan publik yang hilang karena korupsi yang dilakukannya. Mereka tidak menjadi jera. Begitu pula dengan pejabat-pejabat lainnya. Pokoknya, korupsi sebanyak banyaknya. Kalau lagi sial, ditangkap KPK atau Kejaksaan. Diadili dan masuk penjara.

Hidup-makan minum- ditanggung negara. Uang hasil jarahan sudah disimpan di tempat yang aman!

Bagaimana di negeri batur ?

Kewajiban negara harus menanggung biaya makan-minum para narapidana itu, sudah diperhitungkan oleh orang Singapura yang ternyata lebih “cerdas”. Di sana, para koruptor prinsipnya tidak dihukum penjara, sehingga negara tak perlu menanggung biaya makan minumannya. Lalu bagaimana ? Aset para koruptor itu, senilai jarahannya akan disita oleh negara. Kemudian, mereka tidak boleh punya bank rekening. Dilarang punya kartu kredit. Apalagi paspor. KTPnya ditandai 3 silang merah, sehingga siapapun yang melihatnya akan mengetahui bahwa pemiliknya adalah mantan koruptor! Kalau bepergian, kemanapun si mantan Koruptor nggak boleh pakai kendaraan pribadi. Dia harus naik kendaraan umum. Kalau dia sakit, akan dicover oleh perusahaan asuransi yang preminya ditanggung oleh keluarga si mantan. Nah, ruang geraknya menjadi sangat sempit. Pokoknya, dimiskinkan. Moril maupun matriil! Efisien bukan?

Masih juga belum kapok ? Tentu, “gaya” Cina merupakan jawabannya. Hak politiknya, seumur hidup dirampas. Begitu juga seluruh properti pribadinya. Amnesty Internasional dan kelompok HAM meyakini bahwa ribuan Koruptor di Cina setiap tahun menjalani hukuman menemui ajal, karena di... dor.





Dari Barat sampai ke Timur

**On n'a pas de pétrole Mais on a
des idées...**

**(Memang kami tidak punya
minyak, tapi kami punya otak.....)**

Ketika krisis minyak melanda dunia sekitar 1970 an, bait lagu itu selalu didendangkan anak-anak Perancis di sekolah, di rumah.... atau di manapun ketika mereka sedang bermain. Liwat lagu itu, mereka menghayati benar betapa pentingnya pendidikan bagi suatu negara. Otak rakyat yang cemerlang jauh lebih penting dibanding potensi alam yang melimpah. Seperti juga Perancis, sejarah membuktikan betapa perusahaan Belanda, VOC, ratusan tahun berhasil mengeksploitir kekayaan alam Nusantara, yang tergambar dalam lagu “Dari Barat sampai ke Timur”, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia...

Dengan otak, mereka berhasil mengadu domba raja raja di Nusantara untuk kemudian menjajahnya. 350 tahun lamanya kita bertekuk lutut, jadi budak “meneer en mevrouw” dari suatu negara kecil di pantai Eropa Barat. Luasnya tak lebih dari 42.502 km², 20 % di antaranya berada di bawah laut. Artinya, tak jauh lebih luas dari Jawa Barat. Konon pula dengan Indonesia yang terdiri dari 17.024 pulau dengan luas 1.905 juta km² ini. Dengan menggunakan “otak” mereka berhasil menguasai 1.340 suku bangsa di wilayah ini untuk dijadikan “pelampung” agar Nederland tidak tenggelam ditelan laut.

79 tahun yang lalu, para Pahlawan dan Proklamator menyentak bangsa ini dari kelicikan penjajah itu. Kita baru sadar, sudah ratusan tahun terlena, potensi alam nan kaya raya dipersembahkan sendiri untuk kepentingan bangsa lain.

Sudahkah kita merdeka ?

Nah, kini kita memperingati ulang tahun ke 79 kemerdekaan itu. Seharusnya, kemerdekaan sebagai pintu gerbang sudah lama kita lalui. Kita sekarang seharusnya sedang meniti jembatan kemakmuran dan keadilan yang menjadi cita-cita bangsa, sebagaimana diharapkan oleh kedua Proklamator. Begitukah ? Untuk menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat itu, mari kita cermati data-data yang diperoleh BPS ini. Mari, kita berdiri di muka kaca cermin. Perhatikan baik-baik keadaan kita. Siapa dan bagaimana keadaan kita sebenarnya ? Kalau penduduk Indonesia kini tercatat 287 juta jiwa ternyata hampir 71 juta orang di antaranya berpendidikan tak lebih dari tingkat SD. Yang lebih menyedihkan lagi, lebih dari 26 juta kepala, tak menamatkan pendidikan SD dan hampir 10 juta manusia yang tak pernah duduk di bangku sekolah. Apa yang dapat diharapkan dari mereka

selain hasil kerja otot ? Tidaklah mengherankan kalau jumlah TKI di seluruh dunia mencapai 4,9 juta jiwa. Di Timur Tengah saja tercatat 1,5 juta orang. Di Malaysia 72.260 dan Hongkong 69.916 orang. Mereka terpaksa meninggalkan tanah air, meninggalkan sanak keluarga walaupun harus menjadi babu atau kuli di negeri orang. Tanpa keberanian seperti itu, mereka hanya akan menambah jumlah pengangguran di negeri sendiri. Hampir 14 juta orang banyaknya. Mereka hidup dari belas kasihan, karena pemerintah tak mampu memberi subsidi seperti di negeri orang lain.


Itulah antara lain data-data yang berhasil ditemui Badan Pusat Statistik. Walaupun perekonomian kita ditengarai tumbuh 5,4 %, tetapi harus diakui bahwa negara kita ini masih menempati urutan ke 53 dari 185 negara yang ada di dunia. Urutan itu diperoleh dengan mencantumkan pendapatan per kapita (PDB) rakyat Indonesia secara optimistik yakni US \$ 4,919,7 per tahun. Dengan kurs Rp15.700 per US \$, pendapatan kita hampir Rp 6,5 juta per bulan. Betulkah ? Walau dianggap benar, angka itu masih jauh dibanding pendapatan per kapita penduduk negara maju yang mencapai US \$ 11,906 per tahun.

Angka-angka itu memang hanya indah di atas kertas. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menghantui rakyat Indonesia. Jangankan soal sandang dan papan. Untuk urusan panganpun masih merupakan persoalan utama. Masih menurut catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia tak kurang dari 25,22 juta jiwa. Itu berarti lebih dari 10 % jumlah penduduk. Suatu jumlah yang tak sedikit, padahal sudah 79 tahun kita merdeka. Apa yang salah ? Mungkin karena kita hanya mengagung-agungkan keindahan dan potensi alam nan indah. Rayuan

pulau kelapa dengan nyiur yang melambai lambai. Tetapi kita abai dan membiarkan bangsa lain yang mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah. Akhirnya, kita menjadi negara yang konsumtif. Beras lebih baik diimpor. Sawah dijadikan perumahan. Begitu juga cabai. Diimpor dari Jepang, padahal “tongkat ditanam” di halaman rumah saja bisa tumbuh. Kendati laut membentang sejauh mata memandang, ternyata negara kita menjadi pengimpor garam.

Atau barangkali , kita memang bangsa yang mau serba “instan” ...?





Kejutan Agustus

Dalam hitungan hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dan wakil dibuka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menjungkirbalikkan sistem pilkada yang sudah di ambang pintu. Selain mengubah ambang batas pencalonan peserta pilkada oleh partai politik dan gabungan partai poliitk, MK juga menegaskan kembali bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung bukan sejak kandidat dilantik sebagai calon terpilih tetapi sejak calon tersebut ditetapkan. Hal tersebut tertuang di dalam Putusan No.60/PUU-XXII/2024.

Putusan mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah, menjadi menarik karena Kamar Tata Usaha (TUN) di Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mai yang lalu telah memutuskan bahwa syarat usia minimal itu dihitung sejak calon dilantik. Putusan MA No.23P/HUM/2024 ini merupakan yudicial review terhadap PKPU

Pencalonan Pilkada yang ditengarai merupakan karpet merah bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang dicalonkan oleh Nasdem di DKI atau Jateng dan sesumbar akan membuat kejutan di bulan Agustus ini.

Putusan kedua lembaga tinggi negara itu benar-benar bertolak belakang. Walau keduanya sama-sama merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UU No.48 tahun 2009.

Final and Binding ?

Ketika masih diketuai oleh Anwar Usman, kita beberapa kali dikejutkan oleh putusan MK yang mengundang cibiran masyarakat. Putusan No.90/PUU-XXI/2023 yang mengembangkan karpet merah Cawapres untuk Gibran, anak sulung Presiden Jokowi, merupakan bukti nyata betapa ketentuan hukum telah dilabrak. Sebelumnya, beberapa kali pula Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dapat dikategorikan sebagai “tabu”. Misalnya saja, putusan MK yang menetapkan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi. Karena itu, putusan mengenai kepentingan diri sendiri itu telah membuat MK menjadi satu-satunya Lembaga yang kebal terhadap pengawasan. Dilengkapi dengan “senjata” bahwa putusannya bersifat final and binding membuat Lembaga yang lahir dari Rahim Reformasi ini semakin perkasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan pada waktu itu juga. Dengan demikian, tidak dikenal upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap putusan MK. Artinya, putusan MK itu bersifat erga omnes mengikat siapapun juga. Benarkah demikian ?

Tatkala MK memutuskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) itu boleh diajukan lebih dari satu kali sesuai dengan Putusan No.34/PUU-XI/2013, ternyata Mahkamah Agung (MA) tidak mengindahkannya. Mahkamah Agung kekeh berpegang pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya menyatakan “tidak ada PK atas PK”. Seandainya putusan MK itu yang dilaksanakan maka adagium “litis finiri oportet”, setiap perkara harus ada akhirnya, tidak perlu lagi dipedomani.

Apa yang dilakukan oleh MA itu, sekarang diikuti oleh Baleg DPR. Dalam hitungan jam, mereka memutuskan menampik Putusan MK itu. Khusus mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah Baleg DPR justru mendukung putusan Mahkamah Agung. Jelas sekali bahwa DPR dulu mengamini Putusan Mahkamah Konstitusi karena Lembaga Tinggi negara itu berhasil diakali oleh ketuanya sehingga berhasil mengeluarkan putusan berupa karpet merah untuk anak sulung Presiden Jokowi agar dapat menjadi Cawapres. Sebaliknya, para “Wakil Rakyat” di Senayan itu sekarang mendukung Putusan MA, karena dengan putusan itu anak bungsu Presiden Jokowi dapat melenggang menjadi Kepala Daerah atau Wakilnya, kendati waktu penetapan sebagai calon, usianya belum mencapai 30 tahun. Inilah rupanya yang dimaksud oleh Kaesang sebagai “kejutan” di bulan Agustus.

Bagi Lembaga Legislatif itu sendiri tidaklah perlu bersikukuh dengan kewenangan yang telah mereka limpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, walaupun telah terpatri dalam Konstitusi RI. Bagi mereka, Putusan MK yang final, binding dan erga omnes tidak punya makna apapun sepanjang kepentingan politik menuntut lain.

Para “Wakil-wakil Rakyat” itu, mengamini bahwa hukum adalah hasil upaya politik. Tetapi manakala konstitusi, hukum telah terbentuk mereka tidak setuju kalau syahwat politik harus tunduk kepada konstitusi atau hukum. Inilah pertanda bahwa bangunan hukum kita telah porak poranda.





Raja Jawa

Tatkala menyampaikan susunan pengurus baru pada Munas XI Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang sudah didaulat menjadi Ketua Umum, meminta perhatian anak buahnya agar lebih paten lagi. Maksudnya bekerja lebih serius dibanding kepengurusan yang lalu. Kalau tidak, kalau kita main-main, begitu kata pak Ketum, “Raja Jawa” bisa mencelakakan kita. Tak dijelaskannya siapa yang dimaksudnya dengan Raja Jawa itu. Airlangga Hartanto, mantan Ketum Golkar yang digantikan Bahlil, menebaknya secara letterlijk, harfiah. Raja Jawa, begitu kata Airlangga, sudah tidak ada sekarang. Hanya dikenal zaman kerajaan dulu.

Pernyataan polos Airlangga itu tentu saja tidak menjawab “teka teki” yang dilontarkan oleh Bahlil. Rupanya, Bahlil, anak Papua itu masih memainkan frasa-frasa yang berasal dari sudut pandang yang “Jawa sentris”. Sebagai

“Orang Seberang”, orang Jawa dianggap lebih superior. Karena itu kehidupan budaya, ekonomi dan politik di pulau Jawa sangat mendominasi wilayah lain di luar Jawa. Tentu saja istilah “Raja Jawa” yang digunakan oleh Bahlil itu berasal dari sudut pandang kolonial dengan politik *divide et impera*-nya.

Merasa tak perlu menyingkap tabir yang dipasang oleh Bahlil, para peserta Munas XI Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC Jakarta itu menjadi makfum bahwa yang dimaksud oleh Ketum mereka yang baru itu adalah Jokowi, yang sekaligus adalah Presiden RI. Jokowi ibarat menemukan “mutiara hitam” dari Papua, mengangkat dan membukakan pintu baginya untuk menjadi orang terdekat dan kepercayaan Presiden. Tidaklah mengherankan kalau Bahlil kemudian bersikap “Daulat Tuanku”.

Operasi senyap

Menjelang Oktober, di ujung kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi ternyata semakin memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Kedudukannya sebagai Presiden tidak lagi diperhitungkannya dengan seksama. Kalau seorang pemimpin biasanya dan seharusnya “pusing tujuh keliling” memikirkan legacy apa yang bakal ditinggalkannya bagi bangsa ini, ternyata Jokowi “pusing tujuh keliling” dan berjuang mati-matian meninggalkan “legacy” untuk keluarganya. Ia ternyata tidak berhasil meninggalkan maha karya terbaik untuk bangsa ini, khususnya karakter bangsa yang justru semakin merosot.

Di ujung kepemimpinannya, banyak terjadi kebijakan yang diambil dengan melanggar hukum serta aturan dengan tujuan bukan untuk kepentingan negara dan bangsa, tetapi keluarga. Dengan piawainya, Jokowi meminjam tangan lembaga-lembaga Legislatif dan Yudikatif. Formal,

putusan kedua lembaga negara itu, orisinil seolah-olah merupakan inisiatif sendiri untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sulit dibuktikan bahwa di balik “inisiatif” lembaga negara itu terdapat invisible hand yang mengendalikan apa dan bagaimana lembaga-lembaga itu harus bertindak. “Operasi senyap” ini semakin sering digunakan Jokowi karena dia memahami betul bahwa maksudnya-katakanlah untuk memberi fasilitas tertentu bagi keluarganya- tidak akan mungkin terlaksana tanpa harus mengubah undang-undang. Manakala masalah ini dipertanyakan kepadanya, dengan ringan ia akan menjawab tidak tahu. Dengan suara baritonnya yang khas, ia akan memberikan jawab yang normatif, bahwa persoalan itu bukanlah urusannya. Itu adalah gawe Lembaga Legislatif atau Yudikatif. Invisible hand semacam ini pada jaman nenek moyang kita dulu dikenal sebagai “lempar batu sembunyi tangan”.

Batu dilempar oleh si pelaku. Sang korban kena lemparan. Menjerit kesakitan, tetapi ia tak akan menemukan siapa pelakunya, karena si pelaku yang lihai cepat-cepat menyembunyikan tangannya. Dengan meyakinkan ia akan menunjuk orang lain sebagai pelaku, manakala tudingan mengarah kepadanya. Putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang membentangkan karpet merah bagi putera sulung dan bungsunya, merupakan contoh nyata. Sulit dipahami betapa Lembaga Tinggi negara yang penuh dengan wibawa dengan mudah dapat dikendalikan oleh seorang Presiden yang bernama Jokowi. Tidaklah mengherankan kalau Bahlil Lahadalia, sang Ketum Golkar wanti-wanti kepada anggota-anggotanya agar jangan main-main dengan Raja Jawa ini, kalau tak mau celaka.

Rupanya Bahlil lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Kalau Yang Maha Kuasa tak berkehendak, siasat atau strategi apapun yang

digunakan manusia -tak peduli dia seorang Presiden atau Raja- tak akan menemui sasaran.

Demo yang terjadi baru-baru ini di depan Gedung DPR dan DPRD di beberapa kota merupakan bukti nyata!





Pemimpin Sejati Tabu Korupsi

Apabila tak ada aral melintang, kita akan menentukan siapa pemimpin kita pada hari Rabu tanggal 27 November mendatang. Kita akan menentukan siapa Walikota kita, siapa Bupati kita. Begitu pula siapa Gubernur kita. Momentum ini teramat penting, karena nasib bangsa kita, ada di jari kita sendiri.

Secara khusus kita akan menentukan siapa yang layak memimpin Tatar Sunda ini. Siapa yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi kita, tanpa harus terpikat janji-janji muluk waktu kampanye apalagi jadi korban sasaran serangan fajar. Jangan lupa, untuk menentukan sang pemimpin, tak kurang dari Rp1,1 triliun uang kita bakal habis terpakai. Bagi mereka yang rajin mengutak-atik angka, uang sebanyak itu diperkirakan bakal setara dengan pembangunan 15.000 ruang kelas baru. Atau mungkin setara dengan pembangunan 150 km jalan baru atau

perbaikan 750 km jalan lama. Biaya itu baru untuk Jawa Barat. Bagaimana dengan biaya untuk daerah lainnya, seandainya diakumulasikan se Indonesia ?

Jangan salah pilih.

Selain membutuhkan biaya yang sangat besar, pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, otomatis akan mengantar calon-calon yang populer bukan calon-calon yang berkualitas. Karena itu kehati-hatian calon pemilih sungguh sangat diharapkan, jangan sampai salah pilih. Apabila hal ini terjadi, nasib bangsa, nasib daerah 5 tahun ke depan menjadi taruhannya. Bukan hanya karena pembangunan yang terbengkalai tetapi juga kemungkinan kekayaan rakyat yang masuk saku sang pemimpin alias korupsi. Bagi kita di Jawa Barat, contoh pemimpin yang abai akan amanat rakyat, sudah lebih dari cukup. Ambil sebagai contoh mantan walikota Bekasi Mochtar Muhammad. Pada awalnya, warga kota terkagum-kagum, betapa hebatnya prestasi yang diperlihatkan sang Walikota. Ternyata ia tega menggunakan uang rakyat untuk mengelabui mata warganya sendiri. Betapa tidak? Agar dia dianggap sebagai walikota yang berhasil dan dianugrahi piagam Adipura, dia menyuap panitia Adipura Rp500 juta. Agar APBDnya diterima oleh lembaga Legislatif, ia menyuap anggota DPRD kodya Bekasi, tak kurang dari Rp1,6 miliar. Tak cukup hanya itu. Agar pemerintahannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dia menyuap petugasnya. Akhirnya sang Walikota terpaksa masuk bui selama 6 tahun.

Kabupaten Subang, pemerintahannya ternoda pula dengan ulah sang Bupati yang bernama Eep Hidayat. Ia “mempermainkan” biaya pemungutan pajak (PBB) hingga Rp1,4 miliar.


Atas perbuatannya itu Hakim menempatkannya selama 5 tahun di belakang jeruji besi. Perbuatan yang sama, ternyata terjadi pula di “depan mata”. Di kota Bandung, masih jelas dalam ingatan kita, apa yang dilakukan oleh Walikota Yana Mulyana. Ia tersandung proyek “Bandung Smart City”. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 4 tahun di Sukamiskin. Begitu juga dengan mantan walikota Dada Rosada yang menyalahgunakan Bansos.

Di Kabupaten Bandung Barat, mantan Bupati Abubakar meninggalkan cerita tak terpuji. Ia menggalang sejumlah dana untuk pencalonan isterinya pada Pilkada 2018 yang lalu. Bupati Aa Umbara Sutisna (2018-2023), punya perbuatan yang lebih serius. Ia mempermainkan pengadaan barang tanggap darurat Covid 19 pada Dinas Sosial. Jangan lupa perbuatan seperti ini kalau mengacu pada Pasal 2 UU 31 tahun 1999 bisa diancam hukuman mati.

Jadi, hampir semua kepala daerah di Jawa Barat ini sudah pernah berurusan dengan perbuatan keji yang harus ditabukan oleh para Pemimpin itu. Tidak terkecuali dengan Provinsi Jawa Barat. Masih ingat mantan Gubernur Danny Setiawan ? Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 4 tahun karena terbukti melakukan mark-up dana proyek tahun 2009. Nah, hati-hati dan serius. Jangan asal pilih.

Waspadalah!





Landak Pak Nyoman

Nyoman Sukena namanya. Dari namanya kita tahu bahwa dia orang Bali. Pulau Dewata yang penduduknya dikenal relatif jujur. Tiba-tiba saja namanya menjadi terkenal, karena viral di media sosial. Tangannya diborgol, ia diharuskan mengenakan rompi tahanan yang berwarna oranye. Apakah dia seorang pembunuh ? Atau barangkali koruptor kelas kakap? Ternyata bukan!

Ia digelandang, tak ubahnya penjahat besar. Jerit tangisnya tak dihiraukan Polisi. Ia dijebloskan ke ruang tahanan karena dituduh memelihara.... landak. Binatang yang dipenuhi duri itu adalah pemberian dari mertuanya. Ia pelihara dengan penuh kasih sayang sampai beranak pinak, tapi bukan untuk diperjual belikan. Bukan untuk disate, makanan yang banyak juga diburu orang karena menganggapnya dapat meningkatkan vitalitas.

Ternyata “peri kebinatangan”nya itulah yang membawa petaka bagi pak Nyoman. Ia dituduh memelihara satwa yang dilindungi.

UU No. 5 Tahun 1990

Landak Jawa yang dipelihara oleh Pak Nyoman memang tergolong satwa yang dilindungi. Hal itu diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mungkin karena telah lebih dari 30 tahun diundangkan, peraturan ini hilang dari ingatan orang. Tetapi karena tidak pernah dicabut, peraturan itu tetap merupakan undang-undang positif. Artinya, bila dilanggar, ancaman hukuman menanti. Ngga tanggung-tanggung. Lima tahun dan denda sebanyak Rp100 juta.

Sebenarnya bukan hanya Landak Jawa seperti yang dipelihara pak Nyoman saja yang digolongkan sebagai satwa yang dilindungi. Banyak sekali satwa lainnya. Yang hidup di air maupun di darat. Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi mulai dari satwa yang dikenal dengan nama Trenggiling, Pelanduk, Lutung hingga Landak. Tak kurang dari 137 species. Karena banyak ragamnya, adalah wajar kalau sulit diketahui apakah binatang tertentu termasuk yang dilindungi atau tidak. Lebih wajar lagi karena undang-undang yang mengaturnya sudah berusia 34 tahun.


Itulah sebabnya mengapa pak Nyoman dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Dibandingkan dengan para koruptor yang kebanyakan “lenggang kangkung” tak pernah dimintai pertanggungjawaban, nasib yang menimpa pak Nyoman dianggap tak adil. Ibarat pisau, hukum dianggap hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Di dalam ilmu hukum ada adagium yang menyatakan *ignora legis est lata culpa*. Maksudnya, kita tidak dapat menepis tuntutan hukum dengan dalih bahwa kita tidak mengetahui hukumnya. Soalnya, sekali peraturan itu sudah diundangkan, otomatis kita dianggap mengetahui keberadaan undang-undang tadi. Karena itu, agar pengalaman pak Nyoman tidak terulang adalah bijak manakala kita memeriksa dulu sebelum memelihara binatang. Siapa tahu, termasuk satwa yang dilindungi.

Khusus untuk kasus pak Nyoman yang tak menyadari bahwa binatang piaraannya termasuk satwa yang dilindungi, adalah arif manakala diberlakukan *restorative justice*. Dengan pengalaman yang pahit ini, tentu pak Nyoman tidak akan mengulangi perbuatannya. Apa yang dia alami pastilah menjadi pelajaran pula bagi orang lain.

Bukankah pidana itu upaya hukum terakhir?





Politik Dagang - Dagang Politik

Tak ubahnya partai politik, sekelompok pengusaha yang bernaung di bawah organisasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) baru baru ini melangsungkan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Tujuannya tidak lain untuk mengganti ketua yang lama. Dalam bahasa populernya, telah terjadi coup d'Etat, penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional.

Ketua lama, Arsjad Rasjid yang dipilih dalam suatu Kongres untuk menjabat Ketua Umum periode 2021-2026 dinyatakan bukan lagi sebagai Ketua Umum dalam Munaslub itu, kendati kepengurusannya baru akan berakhir 2 tahun mendatang. Munaslub yang dimotori oleh Nurdin Halid, pengusaha dan tokoh Golkar yang pernah berurusan dengan KPK dan mendekam di balik jeruji besi gara-gara penjualan minyak goreng, menunjuk Anindya Bakrie anak pengusaha dan tokoh Golkar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum yang baru.

Munaslub “terpaksa” diadakan, menyongsong pelantikan Presiden baru Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober mendatang. Kepengurusan lama di bawah Arsjad Rasjid dianggap tidak tepat untuk mendampingi pemerintahan baru karena sang Ketua Umum adalah Ketua Timses Capres Ganjar yang kalah dalam pemilihan Presiden/Wakil, beberapa waktu yang lalu.

Pecah dan terbelah

Munculnya Munaslub itu otomatis memecah keutuhan KADIN sebagai satu satunya induk organisasi dunia usaha. Kubu Arsjad Rasjid yang menganggap kepengurusannya sah dan konstitusional, berniat akan mengambil jalan hukum manakala jalan musyawarah tak berhasil ditempuh. Mereka tentu akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk menganulir hasil Munaslub yang tidak syah. Mungkin juga ke Pengadilan Perdata kalau mereka merasa dirugikan matriil maupun immateriil.

Akan halnya kepengurusan Anindya Bakrie, kini merasa “di atas angin”. Kabarnya, pemerintah mendukung dengan akan segera dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang baru yakni Supratman Andi Agtas yang berasal dari partai Gerinda itu.

Harus diakui bahwa permainan politik di induk organisasi dunia usaha yang telah berusia lebih dari setengah abad ini, telah memecah belah organisasi. Sebagian dari anggotanya tetap setia kepada Ketum yang lama sedang sebagian lagi berpihak kepada Ketum hasil Munaslub sambil mengharapakan kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan baru. Bagi meereka yang menjadikan KADIN sekedar sebagai alat atau batu loncatan, pemerintahan baru yang dibentuk oleh Prabowo sungguh menjanjikan.

Akibat “permainan” politik yang terjadi, dapat dipastikan bahwa kehidupan para anggota yang terdiri dari asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha menjadi sangat terganggu. Mereka hanyut dalam suasana cemas, dipaksa memihak 2 kubu yang sedang bertengkar sehingga ketenangan serta kepastian untuk berusaha menjadi sirna. Sementara itu, keadaan dunia usaha kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak masalah harus diatasi. Sebagai organisasi yang mencakup BUMN-Koperasi-Swasta, bukan keuntungan sesaat saja yang harus dicari. KADIN juga harus turut memikirkan nasib bangsa dan negara. Ekspor pasir laut yang kembali dibuka oleh Pemerintah, sebagai contoh, seharusnya juga menjadi pemikiran bagi KADIN. Bukankah itu hanya akan menguntungkan negara Singapura? Jangan pula dilupakan, negara kita yang dikelilingi oleh laut tetapi masih mengimpor garam. Negara kita yang tanahnya amat subur, tetapi masih harus mengimpor cabe dari luar negeri.

Kapan Nusantara ini tidak lagi menjadi negara konsumtif ? Pertanyaan itu harus dijawab oleh KADIN.





Kontestasi Mulai

Pengundian nomor urut pasangan calon, menandai dimulainya kontestasi Pilkada 2024 serentak yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Nusantara. Para calon itu, dengan lantang tentu akan memanfaatkan masa kampanye yang telah ditetapkan dengan seruan: “Pilihlah aku!”. Semua calon, Gubernur atau Wakil, Bupati/Wakil, Walikota/Wakil pasti akan menyebut dirinya “kecap nomor satu”, karena memang tidak ada yang mau menamakan dirinya sebagai kecap nomor dua. Apakah mereka benar kecap nomor satu atau hanya nomor dua, terpulung maklum kepada para pemilih. Di Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten jumlah pemilih itu tak kurang dari 35,9 juta. Mereka dapat menggunakan 73.862 bilik pemungutan suara yang disediakan.

Pemilih yang cerdas terlebih dahulu tentu akan menilik “isi otak” calon pilihannya. Siapa

tahu cuma “ngeres” doang. Ketelitian ini menjadi sangat penting karena siapa yang dipilihnya akan menentukan nasib Daerah, Bangsa dan Negara 5 tahun ke depan. Salah pilih, negara akan merana, bertolak belakang dengan sang Pemimpin yang dipilih, hidup makmur karena memang tak pernah memikirkan nasib yang memilihnya.

Kendatipun falsafah negara kita telah menentukan bahwa negara kita ini dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan oleh Konstitusi, yakni Pasal 18 ayat (4) ditetapkan dengan pemilihan secara demokratis, akan tetapi kita menemukan ketentuan yang bertolak belakang dalam undang-undang pelaksanaannya. Ayat 5 Pasal 24 UU No.32/2004 menyatakan dengan tegas bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini membuka lebar kemungkinan bahwa mereka yang populer di mata dan hati pemilih, besar kemungkinan akan memperoleh kepercayaan dari para pemilih. Siapapun yang karena profesinya “setiap menit lalu lalang di layar kaca” diperkirakan akan dekat di hati pemilih dan mendapat kepercayaan dari mereka.

Popularitas bukan elektabilitas

Mereka yang kebetulan tidak punya akses “setiap menit” dapat memanfaatkan “layar kaca” biasanya akan menggunakan jurus-jurus yang sudah amat sering dipraktikkan dalam pemilihan-pemilihan yang lalu. Mereka akan melakukan “serangan fajar”. Pagi-pagi sebelum ke bilik pemilihan, rumah para pemilih telah didatangi anggota tim sukses sambil menyodorkan amplop berisi uang atau bantuan sosial. Semakin tebal isi amplopnnya semakin besar kemungkinan bahwa nomor urut sang calon akan jadi pilihan untuk ditusuk. Di sini berlakulah kebiasaan para calon pemilih yang mengajukan pertanyaan “wani piro” ? Atau, suara calon pemilih ditentukan oleh NPWP

Bukan Nomor Penetapan Wajib Pajak. NPWP di sini merupakan plesetan dari “ nomor piro wani piro”!

Jelaslah, ketentuan pemilihan langsung itu akan membawa efek negatif bagi negara yang calon pemilihnya tidak mementingkan persyaratan elektabilitas bagi mereka yang akan dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Prestasi, rekam jejak, integritas dan sebagainya tak lagi menjadi takaran yang harus diperhitungkan. Bagi partai-partai politik, yang menyodorkan calon pemimpin, filter tersebut tidak lagi dijadikan sebagai suatu persyaratan karena yang menjadi ukuran adalah, apakah calon yang disodorkan cukup populer di mata pemilih sehingga yang bersangkutan dapat diperkirakan memenangi kontestasi? Karena itu, tidaklah mengherankan kalau nama-nama yang disodorkan oleh partai-partai politik itu ada juga yang telah pernah mengkhianati amanat rakyat, misalnya korupsi.

Mengingat nasib Daerah, Bangsa dan Negara ada di ujung jari para pemilih maka sebelum menjatuhkan pilihan, waktu yang hanya beberapa menit itu harus kita gunakan penuh dengan tanggung jawab. Jangan silau janji-janji kampanye.

Ingat, suara kita, menentukan nasib bangsa!





Pahlawan Siapa?

SUDAH 833 (baca: delapan ratus tiga puluh tiga) kali ibu Maria Catarinah Sumarsih berdiri di seberang Istana Merdeka nan megah. Bila datang hujan, atau panas terik menyengat, ibu yang rambutnya sudah memutih itu menggunakan payung. Aksi itu dilakukan ibu Sumarsih beserta kelompoknya, setiap hari Kamis. Karena itu aksi itu dinamai aksi Kamisan.

Dengan penuh ketegaran, ibu Sumarsih dan kelompoknya melakukan aksi untuk menuntut agar pelanggaran HAM pada tragedi Semanggi I dan II dituntut dengan tuntas oleh pemerintah. Tragedi Semanggi II, menyusul tragedi Semanggi I, terjadi 24 September 1999. Alat negara ditengarai menembaki para demonstran sehingga menewaskan 12 orang dan melukai tak kurang dari 200 pendemo.

Ibu Sumarsih sendiri adalah ibu dari Irawan, seorang mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, yang tewas ketika hendak membantu

temannya, dalam tragedi Semanggi I yang meletus pada tanggal 13 November 1998 dan menelan korban jiwa hingga 5 orang.

Presiden berganti Presiden, pemerintahanpun demikian. Aksi ibu Sumarsih tak digubris. Dicuekin. Karena itu, aksi memperingati tragedi Semanggi I dan II itu sudah berlangsung lebih dari 800 kali. Tragedi meletus karena pemerintahan Orde Baru yang represif dan sudah 32 tahun berkuasa di bawah kendali Presiden Soeharto hendak dialihkan begitu saja kepada Presiden baru B.J.Habibie tatkala ketidakpuasan rakyat sedang memuncak.

Acara lengsernya Suharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB di Credentials Room Istana Merdeka, setelah menggenggam kekuasaan selama 32 tahun, ternyata menjadi puncak kemasgulan rakyat. Tujuh kali penetapannya sebagai Presiden oleh MPR ternyata telah membawa kesengsaraan rakyat yang serius. RI dilanda krisis ekonomi, hukum, keamanan, sosial budaya dan politik yang daria. Krisis yang terjadi, diperparah dengan semakin merajalelanya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itulah MPR kemudian mengeluarkan Penetapan No. XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam Pasal 4 Penetapan itu, eksplisit disebut dengan tegas nama Suharto yang dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun fihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto.


Ingat penembakan misterius?

Dengan meninggalnya Suharto pada tanggal 27 Januari 2008, posisi hukum mantan Presiden

itu menurut pimpinan MPR, sudah clear. Yang bersangkutan sebagai terdakwa sudah meninggal. Jadi perkaranya sudah gugur. Sehingga muluslah jalan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepadanya. Hal ini disampaikan pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo yang tokoh Golkar dan mantan wartawan itu tatkala berkunjung ke rumah keluarga mantan Presiden RI. Dalam kesempatan menerima kunjungan tadi, puteri-puteri Suharto yang dikenal sebagai Mbak Tutut dan Mbak Titiek, mantan isteri Presiden terpilih Prabowo, mengungkit betapa besar jasa Suharto kepada rakyat Indonesia. Mereka tentu saja tidak akan menyinggung dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh ayahnya ketika menjadi Presiden RI. "Tragedi" hukum yang dikenal kemudian sebagai penembakan misterius atau "Petrus", sebagai contoh, terjadi pada tahun 80-an, ketika Presiden Suharto ingin mengenyahkan para bromocorah atau residivis tanpa melalui Meja Hijau. Akhirnya terjadilah penembakan-penembakan gelap. Korban di dor tanpa diketahui kesalahannya. Mayat yang sudah terikat kaki dan tangannya kemudian dimasukkan ke dalam karung dan di buang ke jurang. Pada tahun 1983 tercatat 532 mayat ditemukan. Setahun kemudian tak kurang dari 107 jenazah dan tahun 1985 74 mayat ditemukan tergeletak di semak-semak, tak diketahui mengapa dia menemui ajal dan apa dosanya. Yang pasti, mati ditembak.

Kendati setidaknya 713 orang telah menghembuskan nafas terakhir secara misterius karena sengaja disembunyikan siapa penembaknya, ternyata para bromocorah tak pernah enyah sebagaimana diinginkan oleh Soeharto. Mungkin Suharto lupa bahwa kejahatan itu, tidak mungkin dibasmi dengan bedil, dengan kekerasan.





Senja Kala Tiba

Tinggal menghitung hari. Ahad, tanggal 20 Oktober yang akan datang RI 1 yang baru akan dilantik. Joko Widodo tiba waktunya lengser. Jadi rakyat biasa. Dalam pidato kenegaraan terakhirnya di depan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR serta DPD RI, sehari sebelum peringatan proklamasi RI, ia tak menyinggung sepatah katapun tentang korupsi. Seharusnya, momentum sekali setahun itu dimanfaatkannya untuk melaporkan kepada rakyat, sejauh mana upaya yang telah dilaksanakannya sebagai Panglima Tertinggi melawan musuh utama bangsa, korupsi.

Khusus dalam pemberantasan korupsi, jabatan tertinggi yang diamanatkan rakyat kepadanya sebagai Presiden, ternyata tak dipenuhinya, kendati dalam kampanye ia telah berjanji akan memerangi dengan sungguh-sungguh para koruptor itu. Selama 10 tahun

menjadi RI 1, data menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang 34 sama saja dengan nilai yang dimiliki Republik ini ketika ia untuk pertama kalinya memenangi Pilpres tahun 2014. Artinya stagnan. Kita tetap menjadi negara terkorup nomor 115 dari 180 negara yang disurvei. Dibanding negara tetangga, posisi negeri berpenduduk 257 juta ini sungguh memalukan. Jauh di bawah Timor Leste yang mencapai score 43, Vietnam 41, Thailand 35, dan Malaysia 50. Dibanding Singapura, jauh panggang dari api. Negara kota itu berhasil mengantongi IPK 83. Kita hanya berhasil mengungguli negara-negara seperti Myanmar dengan IPK 20, Kamboja 22, Laos 28 dan Filipina 29. Data-data ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di Indonesia. Uang rakyat, aset negara masih menjadi bancakan pejabat, yang dengan leluasa dapat menggerogotinya.

Substansi Hukum yang diacak-acak

Apa yang dikatakan oleh Lawrence Friedman, seorang pengajar dari Stanford Law School ternyata terbukti kebenarannya. Selain budaya dan struktur hukum, substansi hukum itu tidak kalah penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Manakala diselewengkan, tujuan semula akan menyimpang. Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan UU No. 19 tahun 2019, menjadikan Lembaga pemberantas rasuah itu berada di bawah komando kekuasaan eksekutif. Artinya, Lembaga itu tidak lagi mandiri sehingga harus manut kehendak pemerintah. Tidak mengherankan manakala pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi “tebang pilih”.

Upaya mengacak acak substansi hukum di dalam pemerintahan Jokowi mencapai puncak, dengan lahirnya Penetapan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 yang membentangkan

karpas merah bagi anak sulungnya untuk menjadi Wakil Presiden. Hukum diakali walas mengalalkan segala macam cara, yakni mengenyampingkan etika dan moral. Pokoknya, tujuan tercapai.

Walas begitu, capaiannya selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia, tak dapat diabaikan. Terutama di bidang pembangunan fisik Sudah 2.700 km jalan tol yang dibangunnya. 5.999 km jalan baru, 125.904 m jembatan, 583 jembatan gantung dan 61 bendungan dengan 4.647.547 ha jaringan untuk mengairi sawah. Melihat hasil pembangunan fisik ini, salah satu lembaga survey melaporkan bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap capaian Presiden Jokowi tak kurang dari 70 %. Tentu saja utang luar negeri RI yang sudah mencapai Rp6.328 triliun tidak dimasukkan sebagai salah satu faktor penghitung. Soalnya, setiap kepala kita, sebagai warga negara harus menanggung lebih dari Rp24.000.000.- Bukan jumlah yang kecil !

Tentu saja, jumlah utang itu tidak akan menjadi beban bagi Jokowi sebagai Presiden. Itu akan menjadi beban bagi Presiden yang baru. Jokowi sendiri akan meninggalkan istana Negara, 20 Oktober mendatang dengan sumringah. Soalnya uang pensiun sebanyak Rp64.000.000.- per bulan akan dinikmati sepanjang hayat dikandung badan. Tempat tinggal ? Istana di desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar segera rampung. Di atas tanah tak kurang dari 12.000 m².

Yang terpenting, apalagi kalau bukan anak jadi Wakil Presiden!





DNA Anti Korupsi

Ancaman yang disampaikan Prabowo kepada para Ketua partai politik agar tidak menugaskan Menteri-menterinya untuk “mencari uang” dari APBN-APBD, sungguh menimbulkan optimisme, menjelang pemerintahan baru yang akan datang. Apakah optimisme itu beralasan? Tentu, waktu akan membuktikannya. Mengacu kepada pemerintahan yang lalu, janji akan memberantas korupsi hanyalah omong doang alias omong kosong. “Omdo”, kata orang. Pada setiap kampanye, selogan memberantas korupsi selalu didengungkan. Kenyataannya, korupsi tetap saja merajalela. Kita, stagnan pada urutan ke 34, negara yang paling korup, pada skala 1:100 dibanding negara lain. Jauh di bawah Malaysia. Apalagi Singapura.

“Mencari uang” dari APBN-APBD itu adalah bentuk korupsi langsung. Menggeroti keuangan negara yang dihimpun susah payah dari pajak

rakyat. Semula, rencananya, diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan segala macam cara, sang Koruptor akan mengakali dana-dana itu, misalnya melalui tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang sudah direkayasa. Pokoknya, merugikan keuangan negara.

Menurut Amin Sunaryadi yang mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 dan Komisaris Utama PLN, 2019-2023, suap menyuap yang sering terjadi dalam proses perizinan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan sebagainya, selama ini diabaikan pengusutannya karena penegak hukum fokus hanya kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara semata. Sejauh mana APBN-APBD itu telah digerogeti Tikus tikus koruptor. Padahal, suap menyuap itu acap kali terjadi, walaupun tidak langsung merugikan keuangan negara karena yang digunakan untuk suap menyuap itu menggunakan dana di luar APBN-APBN. Ke-depan, begitu kata Amin, pemerintahan Prabowo harus memberantas korupsi dengan cara mengikuti kemana dana korupsi itu mengalir. Jadi, dengan follow the money, korupsi akan terbongkar yang ujung-ujungnya tentu juga merugikan keuangan negara. Ia meyakini, korupsi dapat dibersihkan dari negeri ini manakala para Penegak hukum berangkat dari forensic investigation.

Jejak Sumitro

Menilik bahwa Prabowo yang sebentar lagi akan menjadi Presiden RI ke-8 adalah anak Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001), optimisme bahwa dalam pemerintahannya korupsi akan merupakan perbuatan tabu, bukan tidak beralasan. Sumitro yang dikenal sebagai Begawan Ekonom Indonesia, ketika Orde Baru pernah mengingatkan pemerintah akan berjangkitnya “penyakit institusional”, yakni maraknya KKN

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya sistem yudisial di negara ini. Demikian parahnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi, menjadikan Sumitro tiba pada perkiraan bahwa setidaknya 30 % dari APBN telah ditilep dan masuk ke saku para koruptor. Pada waktu itu, korupsi merajalela. Kalau pada Orde Lama, orang berseloroh mengatakan bahwa korupsi itu masih dilakukan di bawah meja, pada masa Orde Baru, korupsi dilakukan terang-terangan. Korupsi dilakukan di atas meja. Sumitro sebagai seorang Ekonom tulen, mengingatkan bahwa apabila dibiarkan, korupsi yang merajalela itu, akan membuat negara ambruk.


Sebagai penerus Sumitro yang dikenal bersih, Prabowo pasti dapat berbuat banyak. Kalau dulu ayahnya yang hanya menjadi Menteri, tentu tak dapat bertindak lebih jauh, selain hanya mengingatkan dan menegur. Tetapi sekarang, penerusnya, Prabowo terpilih menjadi Presiden RI yang ke-8. Dengan kedudukannya sebagai Presiden, ia menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ia otomatis menjadi Panglima Tertinggi. Termasuk di bidang pemberantasan korupsi. Kalau mau, ia leluasa dapat memberi perintah kepada Jaksa Agung dan Kepala Polri sebagai bawahannya, agar mengerahkan anak buahnya memberantas korupsi, membersihkan negeri ini dari benalu-benalu yang menghambat terwujudnya cita-cita bangsa.

Sebagai trigger, ia harus pula segera mengembalikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keluar dari kekuasaan eksekutif. KPK sebagai Lembaga khusus pemberantasan korupsi harus mandiri, berdiri tegak penuh wibawa di luar kekuasaan manapun. Termasuk Presiden. Itu berarti, ia sebagai Kepala pemerintahan bekerja sama dengan Wakil = wakil Rakyat di Senayan harus segera mengembalikan

marwah KPK dengan merevisi UU No. 19 tahun 2019 sebagai perubahan ke-2 dari UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sebagai Presiden, sebagai Panglima Tertinggi, sudah saatnya ia memalu genderang perang melawan korupsi. Rakyat menanti!





Kemarin, media ini menurunkan berita betapa besarnya pengabdian dan pengorbanan yang disumbangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja (1929-2021) bagi bangsa ini. Jasa-jasa guru besar itu diingatkan lagi oleh Ketua Umum Komunitas Indonesia Unggul, Teddy Ardiansyah Prabu dalam suatu pertemuan pers. Tidaklah mengada-ada manakala Ketua Umum Komunitas Indonesia Unggul itu mengingatkan pemerintah agar pada Hari Pahlawan-10 November 2024- mendatang, Prof.Mochtar Kusumaatmaja SH. LLM. ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Betapa tidak ? Prof. Mochtar yang pernah menjabat sebagai Rektor UNPAD itu dikenal sebagai “Bapak Hukum” Indonesia. Dialah yang memberi makna sesungguhnya terhadap hukum. Baginya, hukum bukanlah alat untuk merekayasa masyarakat seperti yang diajarkan oleh Roscou

Pound (1870-1964), seorang guru besar dari Harvard yang melihat hukum sebagai law as tools of social engineering. Bagi Mochtar, hukum adalah sarana demi kemajuan bangsa. Dengan hukum, dengan undang-undang yang tepat dan benar, pembangunan dapat dipacu untuk kemaslahatan masyarakat.

Hubungan hukum dan kekuasaan

Bagi Mochtar, hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang amat erat. Tidak dapat dipisah-pisahkan. Agar hukum bermanfaat sebagaimana diharapkan, ia harus dilengkapi dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, hukum itu hanyalah anjuran belaka. Artinya, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hanya “indah” di atas kertas. Nah, bagaimana sebaliknya? Kekuasaan yang tidak dibatasi dengan hukum, pasti akan melahirkan kelaliman. Mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Prof. Mochtar, sehebat apapun kekuasaan, harus diatur atau dibatasi oleh hukum. Si Penguasa harus tunduk kepada hukum. Ia harus bertindak dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum. Manakala sang Penguasa keluar dari ketentuan hukum, berarti dia melawan hukum. Julukan yang tepat bagi Penguasa yang demikian adalah lalim !

Tanpa mesiu

Mochtar, dikenal sebagai Diplomat ulung. Bukan hanya nivo nasional, tetapi juga internasional. Sebagai Menteri Luar Negeri RI, ia berhasil memperjuangkan bahwa batas territorial suatu bangsa itu bukan 3 mil tetapi 12 mil. Dalam Sidang Umum PBB tanggal 23 Juli 1980, perjuangan Prof. Mochtar membuahkan hasil. Batas territorial negara menjadi 12 mil. PBB kemudian menetapkan bahwa perairan laut menjadi 12 mil (sekitar 22,2 km) dari garis dasar

suatu negara (UNCLOS). Apa yang diperjuangkan oleh Mochtar dinikmati semua bangsa. Juga, tentu saja Indonesia. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “membengkak” menjadi 2,5 (dua setengah) kali lipat. Artinya wilayah kita menjadi 5 juta kilometer persegi. Hebatnya, perluasan wilayah itu tidak diperoleh dengan mesiu. Tidak diperoleh dengan senjata. Tidak diperoleh dengan menjajah bangsa lain ! Tidak diperoleh dengan mengorbankan darah dan nyawa. Perluasan wilayah itu diperoleh dengan diplomasi! Kehebatan diplomasi seorang yang bernama Mochtar Kusumaatmaja!

Karena itu, sudah selayaknya manakala Prof. Mochtar Kusumaatmaja, mantan Menteri Luar Negeri RI, mantan Menteri Kehakiman RI, mantan Rektor UNPAD itu dianugrahi gelar Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional ke 207. Pahlawan Nasional ke 16 yang berasal dari Jawa Barat.

Bukankah hanya bangsa yang besar yang menghormati pahlawannya?





Korupsi Musuh Kita Bersama

Robert Klitgaard, seorang konsultan berkebangsaan Belanda, yang sering diundang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberantas korupsi, memperkenalkan suatu resep untuk memberantas penyakit yang sangat berbahaya itu. Menurut Klitgaard, musuh negara itu akan sirna manakala kita semua dengan penuh kesadaran menghindari $C = M + D - A$. Tindak pidana korupsi bakal terjadi manakala pemegang kekuasaan menggunakan wewenangnya tanpa tanggung jawab. (C)orruption = (M)onopoly power + (D)iscretion by Officers - (A)ccountability.

Jadi, setiap pejabat harus memahami benar bahwa kekuasaan yang mereka miliki manakala digunakan tanpa tanggung jawab pasti akan melahirkan korupsi.

Mengacu kepada rumus Klitgaard itu, dapat dipastikan bahwa korupsi yang merajalela di

suatu negara, seperti Indonesia, disebabkan karena para Pejabat dan Penyelenggara Negaranya menggunakan kewenangan tanpa tanggung jawab.

Akibatnya, berdasarkan data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun yang lalu, kita memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari skor sebelumnya. Artinya, merupakan skor terendah yang berhasil dicapai negeri ini sejak tahun 2015.

Mengapa RI sampai demikian terpuruk, karena walaupun telah 78 tahun lamanya kemerdekaan dikumandangkan, ternyata pemberantasan korupsi masih saja dilakukan setengah hati. Implementasi peraturan perundang-undangan yang lemah, semakin tak bertaji akibat law enforcement yang lemah pula. Sampai di sini, rumus Klitgaard itu ternyata tak pernah dipedomani, hanya menjadi bunga rampai retorika pejabat belaka.

Pagar makaan tanaman

Seperti dikemukakan oleh seorang guru besar hukum bernama B.M.Taverne, peraturan perundang-undangan yang baik tidak ada artinya apabila penegak hukum tidak menegakkannya dengan benar, apalagi kalau menggerogotinya. Apabila hal tersebut terjadi, pagar bukan berfungsi menjaga tanaman, tetapi sebaliknya, mengganyang sehingga memusnahkan tanaman itu. Apa yang ditakuti oleh Taverne itu, sedang kita hadapi dewasa ini.

Fakta menunjukkan bahwa para Penegak Hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim hingga Advokat terbukti telah mengotori lembaganya sendiri, dengan melakukan perbuatan tercela yakni korupsi. Sebut misalnya jaksa Urip Tri Gunawan yang harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya di depan Meja Hijau karena terbukti menerima suap Rp6,6 miliar dari pengusaha bernama Artalyta Suryani. Hakim Herman Allositandi dan Panitera Adrian Lumanauw harus merasakan betapa getirnya menjadi pesakitan karena terbukti memeras saksi korupsi Jamsostek. Jangan pula dilupakan apa yang dilakukan oleh advokat Tengku Syaifuddin Popon dan Harini Wijoso.


Lembaga tertinggi di bidang pengadilan sendiri yakni Mahkamah Agung, ternyata tak luput dari perbuatan-perbuatan durjana itu. Nurhadi, mantan Sekretaris MA terpaksa meringkuk di balik jeruji Lapas Sukamiskin. Perbuatannya yang memperdagangkan perkara di Mahkamah Agung yang dikenal sebagai “benteng terakhir keadilan” itu benar-benar telah memermalukan upaya penegakan hukum di negara yang dikenal sebagai Negara Hukum ini. Penggantinya, HH ternyata mengulangi lagi perbuatan terkutuk itu. Perkaranya yang sedang berproses di KPK dialami juga oleh para Hakim hingga Hakim Agung. Sudrajad Dimiyati tercatat sebagai Hakim Agung pertama yang “tak tahu diri”, tega memermalukan corpsnya. Ternyata apa yang dilakukannya, ditiru oleh rekannya, GS.

Terakhir, apa yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri, diterima oleh masyarakat ibarat “halilintar di siang hari bolong”. Soalnya ia diberi kepercayaan untuk mengetuai suatu lembaga khusus untuk memberantas korupsi yang dikenal sebagai super body karena korupsi itu sendiri telah menjelma menjadi extra ordinary crime. Tetapi, lacur. Ia sendiri dituduh melakukan korupsi.

Sungguh, korupsi di negeri ini sudah menggurita. Untuk memberantasnya bukan pekerjaan mudah. Pasti tak akan rampung dalam hitungan tahun. Dibutuhkan tekad yang

sungguh-sungguh dari segenap komponen bangsa. Dari pemerintah dibutuhkan tidak hanya political will tetapi sekaligus juga harus political action. Pemberantasannya harus dilakukan dari atas hingga ke bawah. Bukan sebaliknya. Memang, tidak mungkin membersihkan rumah dengan menggunakan sapu yang kotor.





Kabinet Merah Putih

Tak kurang dari 7 Menteri Koordinator (Menko), 41 Menteri, 5 Pejabat setingkat Menteri, dan 56 Wakil Menteri, sudah dilantik Prabowo sebagai pembantunya untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia yang berjumlah 287 juta, 5 tahun ke depan. Mereka itu bernaung di bawah panji-panji “Kabinet Merah Putih”. Melihat jumlah Menterinya yang 53 orang, ditambah 56 Wamen,siapun akan mengatakan bahwa kabinet ini sungguh tambun,gemuk. Untuk sementara, khalayak mengamini alasan Prabowo yang menyatakan bahwa jumlah Menteri dan Wamen yang membengkak itu dibutuhkan, karena kita adalah bangsa yang besar.

Jumlah Kementerian membengkak, karena dipecah menjadi beberapa Kementerian baru. Misalnya Kemendikbudristek dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian

Kebudayaan. Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Maksudnya tentu saja agar para Menteri itu dapat melaksanakan tugas agar lebih fokus dan efektif, sehingga apa yang diinginkan Prabowo sebagai Presiden dalam amanat perdananya dapat diwujudkan.

Busuk mulai dari kepala

Memulai era kepresidenannya, Prabowo menyampaikan pidato ber-api-api di Gedung MPR. Tanpa menyinggung bahwa jumlah Kementerian yang membengkak pasti akan memboroskan anggaran negara, Prabowo menekankan agar pembantu-pembantunya, hingga eselon terendah memberi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Contoh itu harus diberikan mulai dari atas diikuti pelaksanaan hukum yang tegas dan keras. Kita sebagai Pejabat-kata Prabowo-harus bekerja untuk rakyat. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kerabat kita. Seruan itu disampaikannya tanpa menyinggung hubungannya dengan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Agitasinya kemudian diteruskan dengan harapan agar kita bekerja bukan dengan maksud untuk memenuhi kepentingan para pemimpin. Sebaliknya, pemimpinlah yang bekerja untuk rakyat. Rakyat, menurut Presiden RI yang ke-8 itu harus bebas dari ketakutan, harus bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari penderitaan.


Apakah seruan dan harapan Presiden itu akan terpenuhi ? Tentu saja waktulah yang akan membuktikannya. 100 hari sejak kabinetnya itu dilantik, kita akan dapat melihat tanda-tanda apakah harapannya-harapan rakyat- itu terpenuhi atau tidak. Dalam pemberantasan korupsi misalnya, Prabowo yang Presiden RI

itu mengakui bahwa terlalu banyak terjadi kebocoran, penyelewengan dan korupsi yang membahayakan masa depan anak cucu kita. Dalam 100 hari ini kita akan dapat menyaksikan apakah RI yang menempati posisi ke 34 dapat bergeser ke posisi yang lebih baik? Atau barangkali, sebaliknya?

Begitu pula dengan keadaan kita yang menyedihkan di bidang lain. Mutu Pendidikan kita ternyata amat rendah. Peringkat ke 67 dari 203 negara yang diamati menunjukkan betapa rendahnya mutu sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, pengangguran yang kini berjumlah 7,2 juta orang terpaksa harus mencari kerja di negara lain. Jadi TKI atau TKW, diperbudak bangsa lain.

Sungguh, betapa rendahnya posisi negeri ini dibanding bangsa lain dapat dijadikan mjlpaal bagi kabinet yang baru dilantik oleh Prabowo. Manakala nanti terjadi perubahan positif, membuktikan bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Bila sebaliknya yang terjadi, itu menandakan bahwa mereka menjadikan pidato Prabowo itu tak lebih dari sekedar lip service belaka.





RI Negara Hukum?

Kendatipun Pasal 1 ayat (3) Konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945 secara gamblang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, tidaklah berarti bahwa hukum otomatis menjadi panglima di negeri ini. Itulah sebabnya mengapa judul tulisan ini masih dilengkapi tanda tanya.

Dulu, masa Orde Lama, sebelum amandemen konstitusi dilakukan, politik dijadikan panglima. Segala persoalan negara diselesaikan secara politis. Termasuk pemberantasan korupsi yang sejak dulu merajalela. Kebenaran menurut hukum, bukan jaminan penyelesaian masalah manakala tidak memenuhi kepentingan politik penguasa. Panitia Retooling Aparatur Negara dan Lembaga Pembinaan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi (PARAN)/Operasi Budhi yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution, akhirnya tak berkitik. Dibubarkan. Tuduhan korupsi yang

dilakukan oleh Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo dan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdoelgani, menguap di tengah jalan.

Di masa Orde Baru, kepentingan ekonomi menjadi acuan utama. Artinya, Ekonomilah yang menjadi Panglima. Tetapi bukan demi perekonomian negara melainkan kepentingan ekonomi Penguasa. Apa yang terjadi di Pertamina, BULOG (Badan Urusan Logistik), PN Telekomunikasi, membuktikan bahwa Lembaga-lembaga untuk memberantas korupsi yang dibentuk oleh Presiden Suharto itu hanyalah sekedar untuk meredam gejolak masyarakat terutama mahasiswa yang mulai bergerak. Lembaga-lembaga yanag dimaksudkan untuk memberantas korupsi kemudian dibubarkan tanpa alasan yang jelas dan Ibnu Sutowo sebagai Direktur Pertamina melenggang dari Perusahaan negara itu dengan meninggalkan utang tak kurang dari US \$ 4 milyar.

Hukum sebagai Panglima


Khusus di bidang pemberantasan korupsi yang dari masa ke masa tak pernah dilakukan dengan daria oleh pemerintah yang lalu, nampaknya akan ditangani sungguh-sungguh oleh Prabowo selaku kepala pemerintahan RI yang baru saja dilantik. Paling tidak, kesan itu nampak dari pidatonya yang berapi-api. Sebagai seorang mantan militer, ia berseru akan “mengejar” koruptor walau sampai Antartika. Ia berjanji akan menyiapkan anggaran khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Tekad itu diucapkannya karena menyadari banyaknya kebocoran, penyelewengan dan korupsi yang terjadi di negeri ini. KKN di antara pejabat politik, pejabat pemerintah terjadi di semua tingkatan. Hal ini menurut Presiden RI ke-8 itu sangat membahayakan masa depan kita. Masa depan anak cucu kita.

Agar janji-janjinya itu menjadi kenyataan, baru-baru ini ia telah memboyong seluruh pembantunya ke Akademi Militer Magelang dalam suatu kegiatan retreat. Tidak diketahui apakah setelah beberapa hari di Lembah Tidar itu para pembantunya akan memulai rutinitasnya sebagai pembantu Presiden dengan jiwa yang lebih bersih dan tekad yang lebih kuat untuk memberantas korupsi di lingkungan masing-masing. Mungkin akan lebih efektif manakala Prabowo membawa para pembantunya itu berkunjung ke Hotel Prodeo Sukamiskin. Di sana mereka dapat menyaksikan dan mendengarkan pengalaman para Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati dan Walikota yang direnggut kebebasannya karena menggerogoti uang rakyat. Tujuannya tentu saja agar para Pembantu Prabowo itu tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Dalam hitungan 100 hari ke depan, rakyat tentu berharap dapat menyaksikan realita pidato-pidatonya sebagai Presiden yang antara lain akan melaksanakan hukum secara tegas dan keras.

Memang rakyat sudah lama menanti, hukum benar-benar dijadikan Panglima.





Mengacu kepada Hukum DM yang diajarkan oleh Soetan Takdir Aalisyahbana, segala sesuatu yang menerangkan itu harus terletak di belakang yang diterangkan, maka frasa “sapu bersih” itu berarti sapunya bersih, alias tidak kotor. Jadi, kalau mau membersihkan ruangan dengan menggunakan sapu yang kotor, hasilnya pasti akan tetap kotor. Karena itu, kalau ingin membersihkan ruangan, gunakanlah sapu yang bersih.

Dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (semacam Projo, organisasi massa pendukung Jokowi) baru-baru ini di Senayan, Presiden Prabowo menegaskan keinginannya untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Presiden baru RI itu sadar benar bahwa tak ada negara yang bisa maju tanpa pemerintahan yang bersih.

Menyadari tekad Presidennya itu, baru-baru ini Polri mengamankan tak kurang dari

16 orang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ternyata main mata dengan bandar-bandar judi on line. Tugas mereka yang seharusnya memblokir serta memberangus situs-situs on line, pada kenyataannya justru melindungi para bandar judi itu. Mereka melindungi situs-situs itu sehingga dapat terus beroperasi. Jutaan anak bangsa menjadi korban. Rumah tangga berantakan, jatuh miskin hingga bunuh diri. Para cukong judi semakin kaya raya, dilindungi para Pejabat negara yang silau dengan penghasilan sekitar 8 miliar rupiah sebulan

Seperti biasa, yang tertangkap adalah pelaksana-pelaksananya belaka. Sedang bandarnya, cukongnya aman tak tersentuh. Padahal pada pemerintahan Jokowi telah dibentuk Satgas di bawah komando seorang Marsekal untuk memberantas judi on line itu. Aneh bin Ajaib, kinerja Satgas hingga kini tak pernah kedengaran. Sinyalemen bahwa cukong besar judi on line itu adalah seseorang yang berinitial "T" juga tak pernah diperjelas. Semua orang menyatakan tak kenal. Termasuk Presdien Jokowi. Rupanya Satgas menyuruh masyarakat menerka, ibarat menebak isi buah manggis.


Tak cukup hanya seruan

Dua puluh tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Saakasvhilli. Laki-laki ini menjadi Presiden negara Georgia (Eropah Timur) untuk 2 priode. Ia menerima warisan negara yang korup. Kira-kira seperti Indonesia. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara di Tengah jurang kebangkrutan itu adalah melakukan operasi besar-besaran. Ia nekad memecat ribuan anggota Polisi dan membubarkan beberapa Kementerian. Ia mengangkat anggota Polisi yang masih segar. Dengan semangat baru ia membersihkan negaranya dari kanker parah, korupsi yang meraja lela. Akhirnya, negaranya selamat dari malapetaka.

Lain lagi dengan ICAC Hongkong. ICAC adalah Independent Commission Against Corruption. Semacam KPKnya Hongkong. Pada waktu ICAC dibentuk, Hongkong dipenuhi perbuatan durjana. Segala macam praktik yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, dianggap sebagai hal lumrah. Para Pejabat diperalat. Semua ikut main. Tidak mengherankan kalau ICAC dianggap sebagai musuh yang hendak mengganggu periuk nasi para Pejabat. Tak dapat dihindari. Dor-doranpun terjadi. Kini, Hongkong termasuk negara terbersih. Bersih dari korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia ? Bagaimana dengan Prabowo yang menjadi Presiden ke-8 RI ? Yang pasti, untuk membentuk pemerintahan yang bersih tak cukup hanya dengan retorika belaka. Dibutuhkan tindakan nyata. Sebagai orang yang baru melangkahkan kakinya sebagai Presiden, Prabowo diberi kesempatan oleh Tuhan YME untuk membersihkan RI dari penyakit yang menjadi musuh rakyat. Karena itu, gunakan dengan sungguh-sungguh. Sapu bersih para Koruptor. Gunakan Sapu bersih. Kesempatan tak akan datang 2 kali!





ZAMAN EDAN

Zaman edan, insan saling rebutan
Menimbun materi menumpuk harta
Haus kuasa berlomba kaya
Megah meriah bergaya mewah

Melupakan sesama yang melarat
Basah hujan lebat
Mandi keringat di panas hebat
Bergulat mempertahankan hayat

Zaman Edan ribut berebut
Bila tak ikut merebut, kosong perut diancam maut
Ikut rebutan hati tak tahan,
Turut edan jadi tontonan

Percayalah bagi yang mau percaya
Ketentuan hakiki takdir Illahi:
Betapapun beruntungnya, orang yang sesat dan lupa
Lebih bahagia mereka yang ingat dan waspada

(Ronggowarsito,
ZAMAN EDAN, SERAT KALATIDA)



